

**TINJAUN HUKUM ISLAH TERHADAP PROGRAM PEMERINTAH MEDIS
OPERASI WANITA (MOW)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S. I)

Dalam Ilmu Akhwal Al-Syakhsyah Dalam Ilmu Syari'ah



OLEH :

Tri Wahyuni

NIM. 14621041

PROGRAM STUDI AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH

JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

CURUP

2019

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamualaikum Wr. Wb


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudari Tri Wahyuni mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: ***"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Program Pemerintah Medis Operasi Wanita"*** sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb


Curup, 22 Mei 2018

Dosen Pembimbing I



Dr. Svarial Dedi, M.Ag
NIP.197810092008011007

Dosen Pembimbing I



Ihsan Mul Hakim, S.Ag, MA
NIP. 197402121999031002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama : **Tri Wahyuni**
NIM : 14621041
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ahwal Al-Syaksyiyah (Humum Keluarga)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Program Pemerintah Medis Operasi Wanita*" belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya tau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui tau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Juli 2018

Penulis



Tri Wahyuni
NIM. 1462041



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. A.K. Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732)21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah@ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 44 /In.34/FS/PP.00.9/05/2019

Nama : Tri Wahyuni
NIM : 14621041
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ahwal Al-Syakhsyiyah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Program Pemerintah Medis
Operasi Wanita (MOW)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 09 Agustus 2018
Pukul : 11.00 - 12.45
Tempat : Ruang 1 Gedung Munaqosah Syariah IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhsyiyah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Syarial Dedi, M. Ag.
NIP. 19781009 200801 1 007

Sekretaris,

Ihsan Nul Hakim, MA
NIP. 19740212 199903 1 002

Pengji I,

Drs. Zainal Arifin, SH., MH
NIP. 19540910 197903 1 003

Pengji II,

Budi Birahmat, MIS

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR

Segala puji Allah SWT yang telah melimpahkan Taufiq, Hidayah serta Inayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROGRAM PEMERINTAH MEDIS OPERASI WANITA (MOW)”. Disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Starata 1 (S1) dalam Ilmu Syari’ah Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (AHS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Salawat serta Salam senantiasa terlimpahkan atas kehadiran junjungan kita Nabi Agung baginda Rasulullah SAW yang telah menjelaskan kepada manusia tentang isi kandungan al-Qur’an sebagai petunjuk jalan menuju kebahagiaan di dunia maupun akhirat.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak kekurangan dan kelemahan mengingat terbatasnya kemampuan penulis, namun berkat Rahmat Allah SWT serta pengarahan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, perkenankanlah penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M. Ag., M. Pd selaku rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah.
3. Bapak Muhammad Abu Dzar, Lc M. HI selaku Ka. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (AHS) Fakultas Syariah.

4. Drs. Syarial Dedi dan Ihsan Nul Hakim selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan sara-saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah Islam IAIN Curup yang telah mendidik, membina dan menghantarkan, penulis untuk menempuh kematangan dalam berfikir dan berperilaku.
6. Ayahanda dan ibunda tercinta serta seluruh keluarga yang dengan keikhlasan dan kesungguhan hati memberi bantuan moril maupun materiil yang tidak ternilai harganya.
7. Rekan-rekan seperjuangan dan semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran demi terselainya skripsi ini.

Semoga amal kebaikan mereka semua dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT dan dijauhkan mereka dari sifat dengki dan berlaku zalim. Amiin.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amīn yā rabbal ‘alamīn.

Curup, tanggal 2018
Penulis

Tri Wahyuni
NIM : 14621041

MOTTO

Desungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakansah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu maka Allah akan memudahkan padanya jalan menuju ke surga

(H. R. MUSLIM)

Salah satu keindahan didunia ini yang akan selalu dikenangadalah ketika kita bisa melihat dan merasakan sebuah impian menjadi kenyataan. Impian Harapan Keinginan dan Cita-Cita akan selalu ada untuk makhluk bernama manusia. Yang bisa disakukkan seorang makhluk bernama manusia terhadap mimpi-mimpi dan keyakinannya adalah mereka tinggal mempercayainya.

(Tri Wahyuni)

PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu tersimpahkan atas kehadiran nabi Muhammad SAW.

Di sebabkan oleh cinta dan kasih sayang, sebuah karya yang ditulis dengan penuh perjuangan dan do'a ini kupersembahkan untuk:

Kedua orang tuaku tersayang, ibunda Azizah dan Ayahanda Suanda berkat do'a dan kasih sayangnya studi ini dapat terselesaikan, semoga Allah meberikan kesempatan kepadaku agar dapat membalas jasa mereka dan membahagiakan mereka. Kepada kedua saudaraku tercinta, terimakasih atas semua bimbingan dan kebaikanmu akan terkenang selaku.

Untuk teman-teman seperjuangan AHS terimakasih telah mewarnai perjalanan studiku, terkhusus untuk sahabat-sahabatku Septia Novarisa, Masytha Revilya dan Ratika Oktari yang selalu menemani diriku dalam setiap hari-hariku dalam perjalanan studiku.

Keluarga besarku, saudara dan sahabatku untuk orang yang pernah berjasa dalam hidupku yang dengan ikhlas memberikan perhatian dan kasih sayangnya.

Almamater IAIN Curup

Terima Kasih Semua.....

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEROGRAM PEMERINTAH MEDIS OPERASI WANITA (MOW)

ABSTRAK

Oleh : Tri Wahyuni

NIM : 14621041

Ledakan jumlah penduduk yang membawa berbagai permasalahan pada tiap tahunnya membuat pemerintah mulai menetapkan program Keluarga Berencana sebagai suatu gerakan nasional berarti juga seluruh warga masyarakat bangsa Indonesia akan dilibatkan ke dalam program tersebut. Dan karena penduduk Indonesia 90% beragama Islam, maka pada akhirnya program tersebut melibatkan juga akan partisipasi umat Islam Indonesia baik laki-laki maupun perempuan kedalamnya. Salahsatu program KB yang ditetapkan pemerintah adalah program KB jangka panjang atau biasa kita kenal dengan MKJP atau KONTAP berupa medis operasi wanita (MOW). Masalah tersebut membentuk rumusan masalah sebagai berikut: *Pertama*, Bagaimana pemerintah mensosialisasikan medis operasi wanita (MOW) ?. *Kedua*, Bagaimana pandangan hukum Islam dalam penerapan medis operasi wanita (MOW) ?.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu uraian yang menggunakan pendekatan kualitatif mengenai suatu proses tingkah laku subjek sesuai dengan masalah yang diteliti. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini data primer, yaitu data yang menjadi rujukan utama berupa data dari BKKBN mengenai MOW, data yang diperoleh dari penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif, kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis untuk mencapai kejelasan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Program Pemerintah Medis Operasi Wanita (MOW) .

Medis Operasi Wanita (MOW) merupakan salah satu program pemerintah dalam mengurangi angka kelahiran yang terus bertambah setiap tahunnya yang mana akan menimbulkan bonus demografi. Yaitu jumlah usia produktif lebih sedikit dari jumlah usia non produktif, atau dengan kata lain banyaknya masyarakat namun lapangan pekerjaan yang tidak mencukupi, sehingga untuk mengatasi hal tersebut pemerintah mengeluarkan program KB yang bersifat permanen yaitu Medis Operasi Wanita atau biasa dikenal dengan sterilisasi. Namun hal tersebut sangat bertentangan dengan syariat Islam, karena Islam menginginkan umatnya yang banyak, oleh karena itu islam mengharamkan secara mutlak, dikarenakan :1. MOW mengakibatkan kemandulan tetap, 2. MOW adalah tindakan penutupan terhadap kedua saluran telur kanan dan kiri yang menyebabkan sel telur tidak dapat melewati sel telur, 3. Tindakan MOW meupakan taghyiru kholiqallah (merubah ciptaan Allah).

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA	vii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Metode Penelitian	10
G. Kajian Kepustakaan	12
H. Sistematika Penulisan	13
BAB II PROGRAM KELUARGA BERENCANA	
A. Pengertian Keluarga Berencana (KB) dan Kependudukan.....	15
B. Kontrasepsi	22
1. Alat-Alat Kontrasepsi dalam Keluarga Berencana	24
2. Macam-Macam Alat Kontrasepsi dalam Keluarga Berencana	27
C. Sterilisasi.....	31
BAB III PROGRAM MEDIS OPERASI WANITA	
A. Perkembangan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional.....	34
B. Medis Operasi Wanita dalam Program Pemerintah.....	40

1. Definisi Program	41
2. Medis Operasi Wanita (MOW)	44
a). Pengertian Medis Operasi Wanita (MOW).....	44
b). Perkembangan Medis Operasi Wanita (MOW).....	46
c). Syarat Melakukan Medis Operasi Wanita (MOW).....	48
d). Teknik Melakukan Medis Operasi Wanita (MOW)	49
e). Waktu Pelaksanaan Medis Operasi Wanita (MOW)	50
f). Keuntungan Melakukan MOW	51
g). Kerugian Melakukan Medis Operasi Wanita (MOW).....	52
h). Komplikasi dan Penangan Medis Operasi Wanita (MOW).....	52

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PROGRAM MEDISOPERASI WANITA (MOW)

A. Hukum Keluarga Berencana dan MOW menurut Islam	54
1. Keluarga Berencana Menurut Pandangan Islam	54
2. Pemerintah dalam Mensosialisasikan Medis Operasi Wanita (MOW)	59
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Program Pemerintah Medis Operasi Wanita (MOW)	61
1. Hukum Medis Operasi Wanita (MOW) Dalam Pandangan Islam	67
2. Ketentuan Hukum	74
3. Dasar Penetapan	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	79

Daftar pustaka

Lampiran-lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam tataran praktis legal-formal, permasalahan yang berkaitan dengan keluarga menempati tempat yang cukup penting dalam ajaran agama Islam. Dalam hukum perkawinan, permasalahan mengenai hukum yang lain menjadi saling terkait misalnya mengenai hak dan kewajiban suami istri, perceraian, hak asuh anak, waris, dan sebagainya. Melalui perkawinan pula, Agama Islam mengatur hubungan keluarga agar selalu berlandaskan kepada Tuhan. Sebagaimana tertuang dalam undang-undang mengenai perkawinan No 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam, di antaranya adalah untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi keberlanjutan generasi yang akan datang. Al-Qur'an An-Nisa ayat 1 menjelaskan :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

¹Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Artinya :“*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak.*”. (Q.S An-Nisa’:1).²

Hikmah dari pernikahan yakni kemakmuran bumi, sebagaimana yang dikehendaki Allah, menuntut adanya keberlangsungan ras manusia hingga usia bumi berakhir. Hal ini menuntut pula adanya kontinuitas proses regenerasi.³

Maka tidaklah mengherankan jikalau menjaga keberlangsungan keturunan ini termasuk dalam *Maqasid Syariah* yang menempati posisi primer (Daruriyyah). Urgensi inilah yang diharapkan mampu untuk dijaga bukan hanya dalam sisi keberlanjutannya, namun juga kualitas dari keturunan itu juga perlu diperhatikan.

Ada beberapa tujuan dari perkawinan, diantaranya adalah mendapatkan dan melangsungkan keturunan, memenuhi hajat untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, serta membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁴

Dalam proses regenerasi tidak sepatutnya menghasilkan keturunan yang lemah, baik lemah secara ragawi, pemikiran atau kemampuan untuk mensejahterakan diri dan orang lain. Dorongan untuk regenerasi diiringi pula

² Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya, (Tangerang Tiga Serangkai, 2007, h.78

³ Ali Ahmad Jurjawi, “Hikmah At-Tasyri wa Falsafatuhu juz Tsaniy, Jeddah: Alharamain, h. 101

⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, Cet. II, 2006. h. 24

anjuran untuk membentuk generasi yang berkualitas. Salah satu upaya untuk membentuk keturunan yang berkualitas adalah perencanaan keturunan yang baik dan matang.

Untuk mencapai tujuan tersebut pada tahun 1970 pemerintah membentuk Badan Koordinasi keluarga Berencana Nasional (BKKBN) guna memfasilitasi serta mensosialliskan kepada masyarakat segala yang berkaitan dengan keluarga berencana (KB).

Dengan adanya kemajuan teknoogi kedokteran, maka ditemukan teknologi alat kontrasepsi yang lebih efektif jika dibandingkan dengan azl atau sistem kalender yaitu seperti spiral (IUD), susuk, pil, suntik, kondom, vasektomi, dan tubektomi.⁵

Dewasa ini banyak sekali masyarakat yang ingin memiliki keluarga yang sejahtera. Salah satu cara yang mereka tempuh itu dengan memperkecil jumlah anak sehingga mereka merasa cukup dan sejahtera dengan keluarga kecil mereka. Adapun faktor ekonomi yakni banyak masyarakat yang merasa jika banyak anak maka kebutuhan ekonomi mereka meningkat sehingga mereka harus bekerja keras lagi. Maka dari itu mulai muncul anggapan orang untuk melakukan program keluarga berecana yang memang merupakan salah satu program pemerintah.⁶

Keluarga berencana merupakan suatu proses pengaturan kehamilan agar terciptanya suatu keluarga yang sejahtera. Adapun menurut Undang Nomor 52

⁵ Danang Hendra Nugraha, Progrm KB Nasional, Cet. I, 2009). h. 39

⁶ Ida Bagus Oka, Gerakan Keluarga Berencana Nasional, Cet.I, 1998. Hal.23

Tahun 2009 pasal 1 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 pasal 1 ayat 12 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera menyebutkan bahwa Keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Hal itu dikarenakan pertambahan penduduk di Indonesia, semakin lama semakin menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan, karena tidak sesuai dengan perekonomian Negara. Pertambahan jumlah penduduk lebih cepat, sedangkan perekonomian Negara jauh lebih ketinggalan daripadanya, di samping itu juga di khawatirkan kan dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah terus akan menjadi masalah yang besar .

Namun dalam islam , keluarga berencana menjadi persoalan yang polemik karena ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa keluarga berencana dilarang tetapi ada juga ayat al-qur'an yang mendukung program keluarga berencana . Dalam al-qur'an dicantumkan beberapa ayat yang berkaitan dengan keluarga berencana , diantaranya:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةَ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

*Artinya: dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar. (Q.S. An-Nisa': 9)*⁷

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُهَا فِي عَامَيْنِ أَنْ
أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

*Artinya : “dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. ”(Q.S.Lukman : 14).*⁸

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنَ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

*Artinya : “dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. .(Q.S.Al-Qashash: 77).*⁹

Ayat-ayat al-quran diatas menunjukan bahwa islam mendukung adanya keluarga berencana karena dalam QS. An-Nissa ayat 9 dinyatakan bahwa

⁷ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, (Tanggerang Tiga Serangkai, 2007, h. 7

⁸ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, (Tanggerang Tiga Serangkai, 2007, h. 413

⁹ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, (Tanggerang Tiga Serangkai, 2007, h.395

“hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah”. Anak lemah yang dimaksud adalah generasi penerus yang lemah agama , ilmu , pengetahuan sehingga KB menjadi upaya agar mewujudkan keluarga yang sakinah.

Dengan berkembangnya zaman dan di iringi dengan kemajuan teknologi, pemerintah mengeluarkan salah satu program untuk mensterilkan pasangan agar tidak dapat memiliki keturunan lagi, dengan nama programnya Kontrasepsi Mantap yang terdiri dari :

1. Medis Operasi Pria (MOP) dengan kontrasepsi yang dinamakan vasektomi
2. Medis Operasi Wanita (MOW) dengan kontrasepsinya yang dinamaka Tubektomi.

Sterilisasi ialah membuat mandul lelaki atau wanita dengan jalan operasi (pada umumnya) agar tidak dapat menghasilkan keturunan, dengan demikian sterilisasi berbeda dengan cara/alat kontrasepsi yang pada umumnya hanya bertujuan menghindari atau menjarangkan kehamilan untuk sementara waktu saja.¹⁰

Pengertian dari Medis Operasi Wanita (MOW) itu sendiri ialah oklusi tuba fallopi sehingga spermatozoa tidak dapat bertemu, ini adalah prosedur bedah sukarela untuk menghentikan fertilisasi (kesuburan) seorang wanita, sehingga dengan menghentikan fertilisasi tersebut tidak akan terjadinya pembuahan pada sel telur yang nanti nya akan menjadi janin bayi.¹¹ Pada dasarnya mengenai konsep Kb ini

¹⁰ Trisnawati Isa, Kamus Istilah Keluarga Berencana, 1993. h. 122

¹¹ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Metode Kontrasepsi Efektif Terpilih, Jakarta 1991, Hal.5

ada dua hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu untuk dapat mengetahui perbedaan antara konsep KB dalam islam dan konsep KB yang baru-baru ini dikeluarkan program pemerintah KB terbaru. Yang pertama mengenai konsep KB dalam islam adalah menunda kehamilan berarti mencegah kehamilan sementara untuk memberikan jarak pada kelahiran sebelumnya, dan hal ini diperbolehkan dalam islam, dengan landasan ayat sebagai berikut :

1. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا
 فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : “para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah: 233).¹²

¹² Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya, (Tangerang Tiga Serangkai, 2007, h.38)

2. Firman Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat 15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ
 وَفَصَلُّهُ وَتَلْثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ
 أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا
 تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Artinya : “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri". (Q.S Al Ahqaf:15).¹³

Ayat-ayat diatas tersebut bercerita dan memberi petunjuk kepada kita bahwa kita perlu melaksanakan perencanaan keluarga atas dasar mencapai keseimbangan antara mendapatkan keseimbangan mendapatkan keturunan dengan melihat berbagai sisi untuk keselamatan ibu dan bayi.

Dan yang kedua mengenai konsep KB dalam program pemerintah yang penulis batasi dengan medis operasi wanita (MOW) yang mana dalam medis operasi wanita ini adalah menghentikan kelahiran selanjutnya yang berarti bukan

¹³ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, (Tangerang Tiga Serangkai, 2007, h. 509

memeberikan jarak pada kelahiran sebelumnya tetapi menghentikan kelahiran-kelahiran selanjutnya yang mana dalam membatasi (jumlah) keturunan adalah menghentikan kelahiran setelah keturunan mencapai jumlah tertentu dengan menggunakan berbagai sarana yang diperkirakan bisa mencegah kehamilan dan bahkan dapat menghentikan kehamilan dan kelahiran selanjutnya (membatasi keturunan) dengan tujuan seperti ini diharamkan secara mutlak oleh islam. Nah inilah masalah yang nantinya akan saya teliti lebih lanjut bagaimana tinjauan hukum islam memandang program pemerintah yaitu Medis Operasi wanita (MOW).

B. Fokus Masalah

Dalam penelitian ini penulis hanya akan membahas mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Program Pemerintah Medis Operasi Wanita (MOW)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemerintah menerapkan medis operasi wanita (MOW) ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap medis operasi wanita (MOW) ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sosialisai mengenai mdis operasi wanita (MOW) yang diberikan pemerintah

2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam dalam program pemerintah medis operasi wanita (MOW)

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh atas penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, penelitian yang dilakukan memberikan informasi baru atas hasil penelitian disamping mengimplementasikan teori-teori yang diperoleh di perguruan tinggi dan juga menambah wawasan dalam mengembangkan kemampuan pemahaman tentang hukum islam terutama dalam bidang perkawinan yang di batasi dengan masalah Kkeluarga berencana (KB) mengenai hukum medis operasi wanita (MOW)
- b. Bagi Civitas Akademik, penelitian ini sebagai tambahan literatur pustaka guna pengembangan ilmu pengetahuan mengenai perkawinan yang di batasi dengan masalah keluarga berencana mengenai hukum MOW yang juga termasuk dalam pembahasan fiqh kontemporer dan sebagai literatur guna penelitian lanjutan dengan tema penelitian yang sama.
- c. Bagi masyarakat, sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang meningkatkan jumlah penduduk yang produktif guna meningkatkan sektor ekonomi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka). Penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Jadi dalam hal ini penelitian yang penulis lakukan berdasarkan pada data-data kepustakaan yang berkaitan pada pokok persoalan yang dibahas.

2. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengklasifikasikan sumber data menjadi dua sumber data, yaitu:

- a. Sumber data primer, Data primer adalah data penelitian langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang diteliti seperti hadits dan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan MOW
- b. Sumber data sekunder, Data sekunder adalah data yang mendukung atau sebagai data tambahan bagi data primer. Sebagai data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku lain yang di dalamnya berkaitan dengan medis operasi wanita (MOW).

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap tidak berubah. Dengan metode

dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati. Maka yang digunakan dalam metode pengumpulan data hanya dokumen tertulis berupa buku-buku umum maupun khusus, media cetak dan data-data lain yang relevan dengan penelitian ini

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti memakai content analisis, yaitu suatu usaha mengumpulkan dan menyusun data dengan memusatkan pada dokumen, karya tulis kemudian diadakan analisis dan menafsirkan data tersebut. Analisis yang dimaksud adalah menyusun data-data yang diperoleh secara keseluruhan, kemudian disimpulkan untuk ditarik menjadi sebuah temuan yang berupa wacana baru.

G. Kajian Kepustakaan

Penelitian yang membahas tentang Tinjauan hukum islam terhadap program medis operasi wanita (MOW) dalam pandangan islam, secara khusus masih sedikit, namun penelitian yang membahas mengenai judul terkait sudah banyak, tetapi ada beberapa penelitian lain yang dapat di jadikan sebagai study pendahuluan.

Penelitian yang bersangkutan dengan Keluarga Berencana ialah skripsi Eka Mardiana, (1062006) merupakan salah satu mahasiswi prodi Ajwal Al Syaksiyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Curup pada tahun 2010. Adapun judul penelitian yang ia lakukan adalah “*Analisa Perkembangan Fatwa MUI Mengenai Hukum Vasektomi (KB Pria)*”. Metode yang ia lakukan adalah metode kepustakaan (*Library research*). Dalam hasil Penelitian ini membahas mengenai perkembangan

fatwa MUI dalam penetapan hukum vasektomi dan landasan MUI dalam menetapkan hukum vasektomi, yang isinya adalah perkembangan fatwa-fatwa MUI dalam menetapkan hukum untuk KB pria (Vasektomi).

Penelitian lain adalah yang telah ditulis oleh mahasiswa kebidanan STIKES HUSADA Surakarta pada tahun 2013 yang berjudul *Efek Samping Dalam Menggunakan KB*". Penelitian ini di buat dengan tujuan untuk mengetahui efek-efek yang timbul jika seseorang menggunakan KB, KB yang di maksud disini banyak, seperti SPIRAL, SUNTIK KB.

Dari beberapa kajian kepustakaan di atas tampaklah jelas adanya perbedaan dari penulis dengan peneliti terlebih dahulu yang telah diteliti dengan letak perbedaannya penulis disini hanya membahas mengenai "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Program Pemerintah Medis Operasi Wanita (MOW)*". Sehingga tidak adanya persamaan dan plagiasi antara penulis dengan penulis sebelumnya dengan pembahasan dan permasalahan yang berbeda.

H. Sistematika Penulisan

Demi untuk memberikan kemudahan pada pembahasan penelitian ini, maka penulis menyusun dalam bentuk sistematika penulisan yaitu :

Bab I merupakan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Kajian Kepustakaan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan Landasan Teori yang digunakan untuk mendukung proses analisa, perancangan sistem, serta pembuatan aplikasi. Seperti pengertian Kb (keluarga Berencana) dan Alat-alat KB .

Bab III Metode Penelitian terdiri dari pendekatan penelitian, Sumber Data, Serta Teknik Pengumpulan Data, yang lebih rinci akan membahas medis operatif wanita dalam hukum islam

Bab IV hasil penelitian mengenai hasil pandangn hukum islam dalam Kelurga berencana (KB) yang di batasi dengn program pemerintah yaitu medis operatif wanita (MOW)

Bab V Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan saran.

BAB II

PROGRAM KELUARGA BERENCANA

A. Pengertian Keluarga Berencenana(KB) dan Kependudukan

Istilah Keluarga Berencana (KB), merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris “*Family Planning*”, yang dalam pelaksanaannya di Negara-negara Barat mencakup dua macam metode (cara); yaitu:¹⁴

Planning Parenthood dalam Pelaksanaan metode ini menitik beratkan tanggung jawab kedua orang tua untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, damai, sejahtera dan bahagia; walaupun bukan dengan jalan membatasi jumlah anggota keluarga. Hal ini lebih mendekati istilah Bahasa arab

تنظيم نسل (mengatur keturunan)

حدید النسل (membatasi keturunan)

Birth Control Penerapan metode ini menekankan jumlah anak, atau menjarangkan kelahiran, sesuai dengan situasi dan kondisi suami-istri. Hal ini, lebih

¹⁴ Mahjuddin, *Masail Al Fiqh, Kasus-Kasus Aktual Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), h.71

dengan istilah Bahasa Arab (membatasi keturunan). Tetapi dalam prakteknya di Negara Barat, cara ini juga membolehkan pengguguran kandungan (*abortus* dan *menstrual regulation*), pemandulan (*infertilitas*) dan pembujangan.

Untuk menjelaskan Keluarga Berencana di Indonesia, maka penulis mengemukakannya dengan pengertian umum dan khusus; yaitu:¹⁵

Pengertian Umum Keluarga Berencana ialah suatu usaha yang mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa, sehingga bagi ibu maupun bayinya, dan bagi ayah serta keluarganya atau masyarakat yang bersangkutan, tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari kelahiran tersebut. Sedangkan pengertian khusus Keluarga Berencana (KB) dalam kehidupan sehari-hari pada pencegahan konsepsi atau pencegahan terjadinya pembuahan, atau pencegahan pertemuan antara sel mani dari laki-laki dan sel telur dari perempuan sekitar persetubuhan.

Dari pengertian tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa keluarga berencana adalah istilah yang resmi digunakan di Indonesia terhadap usaha-usaha untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga, dengan menerima dan mempraktekkan gagasan keluarga kecil yang potensial dan bahagia.

Keluarga berencana mengandung pengertian usaha penjarakan kelahiran atas dasar mencapai kemaslahatan dengan menjamin kesempatan luas bagi setiap

¹⁵ Bagian Obsteri dan Ginologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, *Teknik Keluarga Berencana (Perawatan Kesuburan)*, (bandung; EISTAR OFESET, 19800, H.14

orang, membebaskan manusia untuk mencapai keluhuran dan mengembangkan kesanggupannya dalam arti selus-luasnya.¹⁶

Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, peningkatan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga, untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.¹⁷

Sedangkan istilah Keluarga Berencana yang populer di Indonesia diartikan sebagai usaha untuk mengatur kelahiran anak secara berencana. Penggunaan kata berencana itu hakekatnya bukan dimaksudkan berencana untuk tidak mempunyai anak dalam suatu perkawinan.¹⁸

Jadi Keluarga Berencana itu bukan bereti merencanakan untuk tidak mempunyai anak dan juga bukan berusaha untuk mengugurkan kandungan. Akan tetapi merencanakan untuk mengatur kelahiran dalam keluarga.

Pembatasan kelahiran itu tidak diperbolehkan secara mutlak, menimbang bahwa syariat islam itu menganjurkan untuk brtkembang luas, memberbanyak keturunan, dan menganggap anak sebagai nikmat yang besar serta anugerah yang di Agung dar Allah yang dikaruniakan kepada hamba-hamba-Nya. Mengingat bahwa kampanye pembatasan kelahiran atau pencegahan kehamilan itu bertentangan dengan

¹⁶ Asnawi latif, *membina Kemaslahatan Keluarga*, (Jakarta : Lembaga Kemaslahatan NU dab BKKBN, 19982), h.9

¹⁷ Kamus Istilah, *Kependudukan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera*, (Jakarta; Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 1993), h.50

¹⁸ Sutan Marajo, *Ilmu Perkawinan, Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga* , (Pustaka Hidayah, 2001), h.64

fitrah manusia yang di tetapkan oleh Allah Ta'alah terhadap sekalian hamba-Nya.

Sesuai dengan hadits Nabi Muhammad Saw yang berbunyi :

تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاشِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

Artinya: “Nikahilah perempuan yang pecinta (yakni yang mencintai suaminya) dan yang dapat mempunyai anak banyak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab (banyaknya) kamu di hadapan umat-umat (yang terdahulu)” [Shahih Riwayat Abu Dawud, Nasa’i, Ibnu Hibban dan Hakim dari jalan Ma’qil bin Yasar]

Dari hadits diatas islam sangat menganjurkan umatnya untuk memiliki banyak keturunan, yang tentunya keturunan yang banyak tersebut betul-betul diharapkan kebermanfaatannya, bukan justru mengacukan dan memperburuk wajah Islam dan umat Islam. Seperti umat Islam yang berada pada kebodohan, kemiskinan dan kemelaratan. Diantara penyebabnya adalah jumlah populasi manusia yang semakin banyak tanpa diiringi dengan kualitas. Sehingga negara tidak mampu memberikan fasilitas kehidupan yang layak bagi pendidikan pekerjaan dan kesehatan masyarakat. Islam pada hakikatnya menghendaki umatnya memiliki keturunan-keturunan yang baik secara fisik maupun psikis. pendidikan, kesehatan dan ekonomi anak-anak terjamin sampai hari tuanya.

Apabila pencegahan kehamilan takut miskin tidak diperbolehkan, karena Allah Swt adalah yang Maha Memberi Rezeki, Maha Perkasa, dan tiada suatu makhluk pun yang hidup di muka bumi kecuali rezekinya di tanggung oleh Allah Swt dan Allah Swt mengetahui tempat tinggalnya ketika masih hidup dan tempat

berdiamnya setelah mati. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat Al isra ayat 31 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya : “dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”. (Q.S Al-Isra:31)¹⁹

Adapun apabila pencegahan itu dilakukan karena terpaksa, atau karena keadaan darurat yang benar-benar terbukti kedarurattannya, misalnya seorang perempuan yang tidak bisa melahirkan secara normal, sehingga setiap kali melahirkan ia harus menjalani operasi sesar untuk mengeluarkan anaknya, atau itu berupa penundaan kelahiran untuk rentang waktu tertentu karena suatu kepentingan yang di sepakati oleh pasangan suami istri sehingga tidak terlarang baginya waktu itu untuk menunda atau mencegah kehamilan maka hal tersebut boleh dilakukan.²⁰

Sesungguhnya syariat Islam dating untuk membawa maslahat bagi manusia mencegah hal-hal yang menimbulkan kerusakan dan memilih yang lebih kuat diantara dua maslahat serta mengambil yang lebih ringan. Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam surat Qs. Al-qashash ayat 77 :

¹⁹ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, (Tangerang Tiga Serangkai, 2007), h. 285

²⁰ Mustofa, Aini, *Fatwa-Fatwa Terkini*, (Jakarta, darul Haq, 2003), h. 391

وَأَبْتِغِ فِي مَاءِ آتِنَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا
 أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya : "dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan". (Q.S Al-Qashas: 77).²¹

Keluarga Berencana adalah salah satu bentuk yang ditempuh untuk mengatasi masalah pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, cara pengaturan kelahiran (Fertilitas) dengan tujuan untuk mencapai suatu keluarga yang sehat, baik fisik dan mental maupun sosial ekonomis. Dalam tujuan keluarga berencana tersebut terdapat kemaslahatan, yaitu kesejahteraan materil dan spiritual. Dalam pengertian ini, Keluarga Berencana adalah salah satu bentuk usaha menyiapkan generasi yang tangguh. Dengan demikian, selama cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan itu dapat dibenarkan menurut ajaran islam, maka program ini sejalan dengan dan bahkan dianjurkan dalam ajaran Islam. Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam surat An-Nisa' ayat 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
 وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

²¹ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, (Tangerang Tiga Serangkai, 2007, h.386

Artinya : “dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (Q.S An-Nisa: 9)²²

Ayat ini menerangkan bahwan kelemahan ekonomi, kurang stabilnya kondisi kesehatan fisik dan kelemahan intelegensi anak, akibat kurang makan yang bergizi, menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Maka disinilah peran Keluarga Berencana (KB) untuk membantu orang-orang yang tidak dapat menyanggupi hal tersebut, agar tidak berdosa di kemudian hari bila meninggalkan keturunannya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 233 disebutkan juga:²³

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٣٣﴾

*Artinya :” para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(Q.S Al-Baqarah: 233).*²⁴

²² Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya, (Tangerang Tiga Serangkai, 2007, h. 79

²³ Mahjudi, *Op.Cit.*, h.70

²⁴ Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya, (Tangerang Tiga Serangkai, 2007, h. 38

Ayat ini menerangkan bahwa anak harus disusukan selama dua tahun penuh. Kerena itu, ibunya tidak boleh hamil lagi sebelum cukup umur bayinya dua tahun. Kata lain penjarangan kelahiran anak minimal 3 tahun, supaya anak bisa sehat dan terhindar dari penyakit, karena susu ibulah yang paling baik untuk pertumbuhan bayi, dibandingkan dengan susu buatan.

Keluarga berencana hukumnya boleh selagi tidak ada kesepakatan di antara suami isteri. Tetapi juga tidak boleh karena akibat takut tidak mendapati rezeki dalam hidupnya, sedangkan rezeki itu telah disediakan seluruhnya oleh Allah Swt. Dan bolehnya juga jika sekiranya memang ada kekuatiran terhadap kesehatan yang akan menimpa pada sang isteri, dan hal itu setelah mendapatkan keterangan dari dokter yang memeriksa kesehatannya. Sedangkan segala bentuk pemandulan dengan segala macam dilarang.²⁵

Keluarga berencana dalam Bahasa arab disebut *Tanzim an-nasl* (pengaturan keturunan/ fertilisasi), bukan *tahdid an-nasl* (pembatasan keturunan) untuk melaksanakan Keluarga Berencana diperlukan metode kontrasepsi sebagai usaha untuk mencegah terjadinya pembuahan (Konsepsi) sebagai akibat pertemuan antara sel telur (ovum) dari perempuan dan sel sperma dari laki-laki. Penerimaan

²⁵ Husein Bahreisj, *Kamus Standar Hukum Islam*, (Surabaya, TIGA DUA, 1997), h.119

Islam terhadap Program Keluarga Berencana tersebut sangat tergantung pada metode kontrasepsi yang digunakan.²⁶

B. Kontrasepsi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kontrasepsi adalah cara untuk mencegah kehamilan dengan menggunakan alat atau obat pencegah kehamilan, seperti spiral, kondom, pil anti hamil, sedangkan alat kontrasepsi itu sendiri adalah alat untuk mencegah kehamilan dan yang dimaksud dengan metode kontrasepsi adalah cara untuk mencegah kehamilan dengan disengaja.²⁷

Kontrasepsi secara harfiah kontrasepsi berarti melawan/mencegah terjadinya suatu konsepsi. Dalam program Keluarga Berencana, kontrasepsi berarti cara untuk mencegah terjadinya pembuahan akibat penemuan antara sel telur (ovum) dari wanita dengan sperma dari laki-laki ketika terjadi hubungan badan supaya tidak terjadi kehamilan. Untuk menghindari kehamilan tersebut diperlukan suatu alat dan metode tertentu yang sesuai dengan kondisi akseptornya. Cara yang paling banyak ditempuh untuk mengurangi kelahiran adalah kontrasepsi yang artinya mencegah pembuahan, dicegah supaya sperma tidak bertemu dengan ovum.²⁸

²⁶ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Metode Kontrasepsi Efektif Terpilih*, Jakarta 1991, h.5

²⁷ Kamus Istilah, *Kependudukan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera*, (Jakarta, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 1993), h.58

²⁸ Ruslan, H Prawiro, *Kependudukan, Teori Fakta dan Masalah*, (Bandung : Alumni, 1983), h. 129

Menurut Rahmat Rosyadi, alat kontrasepsi adalah alat untuk mencegah atau mengatur terjadinya kehamilan. Alat-alat kontrasepsi ditinjau dari segi fungsinya dibagi menjadi 3 macam, yaitu:²⁹

1. Mencegah terjadinya ovulasi
2. Melumpahkan sperma
3. Menghalangi pertemuan antara sel telur dengan sperma.

Kontasepsi adalah suatu alat, obat atau cara yang digunakan untuk mencegah terjadinya konsepsi atau pertemuan antara sel telur dengan sel jantan (sperma) didalam kandunag rahim.³⁰

Kontrasepsi berasal dari kata kontra dan konsepsi. Kontra berarti mencegah atau melawan, sedangkan konsepsi adalah pertemuan antara sel telur (sel wanita) yang matang dan sel sperma (sel pria) yang mengakibatkan kehamilan. Kontrasepsi adalah menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan sebgai akibat pertemuan antara sel telur yang matang dengan sel sperma tersebut. Kontrasepsi dapat di pakai untuk menunda kehamilan, menjarangkan kehamilan dan menghentikan kesuburan.

1. Alat-Alat Kontrasepsi dalam Program Keluarga Berencana

Keluarga Berencana dilakukan dengan menggunakan berbagai alat kontrasepsi. Baik dengan metode yang sederhana, seperti pantang berkala (menghindari hubungan badan selama istri dalam masa subur), senggama

²⁹ Rahmat Rosyadi, dkk, *Indonesia : Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*, (Bandung : Pustaka, 1986), h. 12

³⁰ Buku KB Mandiri Program KB Nasional, *Materi Konseling, Untuk Membantu Klien Memilih Jenis Kontrasepsi*, (Bengkulu; DHS-1 BKKBN Provinsi Bengkulu, 2005), h. 18

terputus atau *coitus interuotus (azl)*, dan menggunakan alat seperti kondom, seperti menggunakan spiral atau IUD (*Intra Uterine Devices*).

Tujuan Keluarga Berencana itu dapat dicapai dengan, misalnya menghindari kehamilan yang tidak atau belum diinginkan, mengatur jarak kelahiran, serta mengatur waktu kehamilan dan persalinan agar terjadi pada usia terbaik bagi ayah serta ibu. Meskipun tujuannya baik, tidak semua cara untuk mencapai tujuan itu diperkenankan dalam ajaran Islam. Ada cara yang diperkenankan dalam ajaran Islam dan ada pula yang secara tegas dinyatakan haram.³¹

Cara menghindari kehamilan sebenarnya bukanlah masalah baru. Secara tradisional, cara cara keluarga berencana telah dilakukan orang berabad-abad yang lalu. Menyusui, misalnya, merupakan jangka waktu yang dijadikan cara untuk mengurangi kemungkinan hamil kembali. Sejalan dengan itu, ajaran Islam memerintahkan para ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat Luqman Ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ
أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Artinya : “dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku

³¹ IMS-MAJ, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Surabaya: TIGA DUA, 1997), h. 119

dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu". (Q.S Al-Liqman: 14).³²

Mengenai alat kontrasepsi yang sering digunakan ber-KB, ada yang dibolehkan dan ada pula yang diharamkan dalam Islam. Untuk keperluan yang dirasakan mendesak, banyak cara pelaksanaan Keluarga Berencana yang lebih efektif. Menurut istilah fiqh, semuanya dapat dianalogikan (dikiaskan) kepada dua cara yang dapat dilakukan pada zaman Rasulullah Saw, yang satu diperbolehkan dalam ajaran Islam dan yang lainnya diharamkan. Yang diperbolehkan dalam ajaran Islam adalah cara yang bersifat sementara, sebagai contoh, senggama terputus (*'azl* atau *coitus interruptus*), cara ini disepakati oleh Ulama Islam bahwa boleh digunakan berdasarkan dengan cara yang telah dipraktekkan oleh para Sahabat Nabi Saw semenjak beliau masih hidup.

Adapun yang termasuk cara kontrasepsi sederhana dengan alat atau obat adalah pemakaian kondom, diafragma dan krem jelly atau cairan berbusa. Sementara itu cara kontrasepsi efektif yang bersifat sementara adalah penggunaan oral pil (pil yang diminum), IUD atau spiral dan suntikan.

Sedangkan alat kontrasepsi yang di larang dalam Islam; adalah untuk wanita; seperti:³³ Manstrual Regulation (MR) atau pengguguran kandungan yang masih muda; Abortus atau pengguguran kandungan yang sudah bernyawa; Ligasi tuba (mengikat saluran kantung ovum) dan tubektomi (mengangkat tempat ovum).

³² Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, (Tangerang Tiga Serangkai, 2007, h. 413

³³ Mahjudin, *Op.Cit.*, h. 72

Melakukan pengguguran berarti melakukan pembunuhan terhadap manusia. Islam memang melarang pembunuhan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar” (Q.S. Al-Isra’: 31).³⁴

Kegiatan Keluarga secara umum memang dapat diterima oleh ajaran Islam, sejauh yang dimaksudkan dengannya adalah pengaturan kelahiran dan bukan pembatasan kelahiran. D dalam pembatasan kelahiran terkandung pengertian ikhtiar menghentikan kelahiran atau menutup kemungkinan melahirkan dalam masa selanjutnya..

2. Macam-macam Alat Kontrasepsi dalam Keluarga Berencana

Alat kontrasepsi banyak jenisnya, antara lain : pantang berkala, senggama terputus, kondom, diafragma, pil KB, suntik KB, susuk KB, IUD/ Spiral / AKDR, tubektomi dan vasektomi.

a. Cara kontrasepsi yang sederhana/ cara-cara tradisional dan metode yang sederhana tanpa memakai alat/ obat seperti :

1) Pantang berkala

³⁴ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, (Tanggerang Tiga Serangkai, 2007, h. 97

Pantang berkala yaitu merupakan cara mencegah kehamilan dengan tidak melakukan senggama pada saat istri dalam masa subur / melakukan (puasa). Cra ini digunakan bila perempuan mempunyai siklus menstruasi yang teratur.³⁵

2). Senggama terputus

Senggama terputus atau biasa dikenal dengan istilah *coitus interuptus* (*Azl menurut Islam*). Dimana pasangan akan bersenggama seperti biasa namu zakar segera ditarik keluar sebelum terjadi ejakulasi atau air mani/sperma.³⁶

b. Cara kontrasepsi sederhana dengan alat atau obat:

1) Sarung Karet (Kondom)

Kondom atau istilah lainnya sarung karet adalah sarung pembungkus alat kelamin sang suami yang terbuat dari sebangsa karet yang sangat tipis dan kuat.³⁷

2). Diafragma (Alat Penutup Lehar Rahim)

Diafragma dibikin dari karet tipis yang dipakai untuk menutup leher rahim, sehingga bibit sang suami tidak dampai menyusup kedalam, karena sudah terhalang masuk.

³⁵ Abdullah Hasyim, dkk, *Keluarga Berencana & Kesehata Reproduksi Serial Tanya Jawab, Dalam Pandangan islam*, (Jakarta; BKKBN, 2009), h. 71

³⁶ Ibid, h. 72

³⁷ Hudaf, *Keluarga Berencana dalam Qur'an dan Sunnah*, Tanya Jawab, (Jakarta : Yayasan Kesejahteraan IAIN), h. 22

3). Pasta (Cream Jelly)

Pasta ini adalah bahan kimia yang mengandung spermasida. Dalam waktu lima belas menit pasta itu menjadi cair dan keluarlah spermasida yang terkandung dalam pasta itu yang dapat melumpuhkan sel sperma dari suami. Pemasangan pasta ini memakai alat.³⁸

c. Cara kontrasepsi efektif yang bersifat sementara:

1) Pil KB

Pil KB adalah alat kontrasepsi pencegah kehamilan atau pencegah konsepsi yang digunakan dengan cara per-oral/kontrasepsi oral. Pil KB merupakan salah satu jenis kontrasepsi yang banyak digunakan. Pil KB atau oral contraceptives pil merupakan alat kontrasepsi hormonal yang berupa obat dalam bentuk pil, bertujuan untuk mengendalikan kelahiran atau mencegah kehamilan dengan menghambat pelepasan sel telur dari ovarium setiap bulannya.

2) Suntik KB

Dilansir dari dokter sehat, alat kontrasepsi dengan cara ini banyak dipilih oleh wanita di Indonesia dikarenakan cara kerjanya yang efektif dan cara pemakaiannya yang praktis, selain itu harganya lebih murah.

3). IUD (*Intra Uterin Device*)

³⁸ *Ibid, h. 22-23*

IUD merupakan singkatan dari *Intra Uterin Device*, atau dikenal pula dalam bahasa Indonesia sebagai AKDR yang merupakan singkatan dari Alat Kontrasepsi Dalam Rahim. IUD adalah salah satu jenis alat kontrasepsi berupa benang yang dipasang di dalam tubuh wanita.³⁹

d. Cara yang bersifat permanen:

1). Vasektomi (sterilisasi untuk pria)

Melalui operasi kecil dilakukan pengikatan atau pemutusan saluran sperma/ vas deferens sehingga sperma tidak dikeluarkan pada saat hubungan seks, sedangkan cairan mani tetap ada.

2). Tubektomi (sterilisasi untuk wanita)

Suatu operasi kecil dilakukan dengan cara memotong atau mengikat saluran indung telur sehingga sperma dan sel telur tidak dapat bertemu.⁴⁰

e. Cara lain :

1). Abortus (pengguguran kandungan)

Abortus adalah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah). Dari pengertian itu dapat disimpulkan bahwa abortus adalah perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan sebelum janin itu dapat hidup diluar kandungan. Secara umum pengguguran kandungan dapat dibagi

³⁹ Choronoengine, http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=27456-5-jenis-alat-kontrasepsi&catid=61:seks&intemid=136, diakses pada tanggal 29 Januari 2014

⁴⁰ Buku KB Mandiri Program KB Nasional, h. 32-33

menjadi dua macam, yaitu abortus spontan dan abortus buatan. Abortus spontan (*spontaneous abortus*), yaitu abortus yang tidak disengaja. Abortus spontan ini terjadi karena sebab-sebab alamiah, bukan karena perbuatan manusia. Sedangkan aboutus buatan (disengaja), yaitu abortus atau usaha manusia dan menurut istilah kedokteran disebut *abortus provokatus*.⁴¹

2). Menstrual rgulation

Menstrual regulation secara harfiah artinya pengaturan menstruasi/haid. Tetapi dalam praktek, menstrual regulation ini dilaksanakan terhadap wanita yang merasa terlambat waktu menstruasi dan berdasarkan pemeriksaan laboratoris ternyata positif dan mulai mengandung. Dengan demikian, bahwa menstrual regulation itu pada hakikatnya merupakan abortus provocatus criminalis, sekalipun dilakukan oleh dokter.⁴²

C. Sterilisasi


Sterilisasi merupakan suatu tindakan atau metode yang menyebabkan seorang wanita tidak dapat hamil lagi.⁴³ Mengenai sterilisasi ini dinamakan dengan metode kontasepsi jangka panjang (MKJP), dengan nama alat sterilisasinya seperti implant, IUD, medis operasi pria (MOP) yaitu vasektomi, dan medis operasi wanita (MOW) yaitu tubektomi.

⁴¹ Hasan, *Op. it.* h. 44-47

⁴² *Ibid.*, h. 55

⁴³ Kamus Istilah, *Kependudukan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Op. Cit.* h. 122

MOW (Medis Operatif Wanita)/ Tubektomi atau juga dapat disebut dengan sterilisasi. MOW merupakan tindakan penutupan terhadap kedua saluran telur kanan dan kiri yang menyebabkan sel telur tidak dapat melewati saluran telur, dengan demikian sel telur tidak dapat bertemu dengan sperma laki-laki sehingga tidak terjadi kehamilan. MOW dengan nama istilah medisnya tubektomi adalah prosedur sukarela untuk menghentikan fertilisasi atau kesuburan perempuan dengan mengokulasi tuba fallopi (mengikat dan memotong atau memasang cincin) sehingga sperma tidak dapat bertemu dengan ovum. Jadi dasar dari MOW ini adalah mengokulasi tubafalopi sehingga spermatozoa dan ovum tidak dapat bertemu.⁴⁴



Program MOW sendiri dibagi menjadi 2 yaitu diantaranya :

1. Program rumah sakit
 - a. Pelaksanaan MOW pasca operasi / pasca melahirkan

⁴⁴<http://lpkeperawatan.blogspot.co.id/2013/12/tubektomi-mow-medis-operasi-wanita.html#.WkSnvncxXDc> diakses pada tanggal 28 Desember 2017

b. Mempunyai penyakit ginekologi

2. Reguler: MOW dapat dilakukan pada masa interval.

Sterilisasi baik untuk lelaki (vasektomi) maupun untuk wanita (tubektomi) menurut islam pada dasarnya haram (dilarang), karena ada beberapa hal yang prinsipal, yaitu:⁴⁵

1. Sterilisasi (vasektomi/tubektomi) berakibat kemandulan tetap.

Hal ini bertentangan dengan tujuan pokok perkawinan menurut islam, yakni perkawinan lelaki dan wanita selain untuk mendapatkan kebahagiaan suami isteri dalam hidupnya di dunia dan di akhirat, juga untuk mendapatkan keturunan yang sah yang diharapkan menjadi anak yang saleh sebagai penerus cita-citanya. Walaupun dari segi teori masih mungkin menghasilkan keturunan bila ikatan itu dilepas kembali.

2. Mengubah ciptaan Tuhan dengan jalan memotong dan menghilangkan sebagian tubuh yang sehat dan berfungsi (aluran mani/telur).

3. Melihat aurat orang lain. Pada prinsipnya Islam melarang orang melihat aurat orang lain.

Tetapi apabila melihat aurat itu diperukan untuk kepentingan medis, maka sudah tentu islam membolehkan, karena keadaan semacam itu sudah sampai ke tingkat darurat, asal benar-benar diperlukan untuk kepentingan medis dan melihat sekedarnya saja (seminimal mungkin). Hal ini berdasarkan kaidah hukum Islam

⁴⁵ Kamus Istilah, *Kependudukan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Op. Cit, h. 68*

yang menyatakan: “sesuatu yang di bolehkan karena terpaksa adalah menurut kadar halanannya”.

Tetapi apabila suami istri dalam keadaan terpaksa/ darurat, seperti untuk menghindari penurunan penyakit dari bapak/ibu terhadap anak keturunannya yang bakal lahir, maka sterilisasi diperbolehkan dalam Islam. Hal ini berdasarkan kaidah hukum Islam yang menyatakan: “keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang.”⁴⁶

Dari uraian diatas dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa agama Islam tidak membenarkan KB dengan cara sterilisasi (MOP/MOW) karena hal itu berarti telah merusak organ tubuh, dan juga dapat mengakibatkan kemandulan selamanya, sehingga yang bersangkutan tidak dapat memperoleh keturunan, kecuali karena darurat, misalnya, karena dikhawatirkan menurunnya penyakit yang diderita oleh bapak/ibu terhadap janin yang di kandungnya, atau terancam keselamatan jiwa si ibu jika ia mengandung atau melahirkan bayi.

BAB III

Program Medis Operasi Wanita (MOW)

A. Perkembangan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional

Perkembangan program Keluarga Berencana Nasional telah mengalami proses yang panjang sehingga saat ini mampu mmenjadi gerakan masyarakat.

⁴⁶Abdul wahab khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1994), cet.4, h.192

Program KB semula dieintis untuk melindungi ibu dari kematian akibat melahirkan.⁴⁷ Dipelopori oleh oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) sejak tahun 1957 di Yogyakarta pada masa pemerintahan Orde Lama yang menganut kebijaksanaan kependudukan yang pro-natalis, menyebabkan program KB hanya melayani peserta untuk alasan kesehatan, karena itu pelaksanaannya dilakukan dengan sangat hati-hati, selektif dan terbatas.

Pada akhir periode 50-an sampai awal 60-an Indonesia mengalami ” *baby boom*” yang ditandai dengan meningkatnya angka kelahiran. Pada sisi lain masyarakat Indonesia terus mengalami krisis ekonomi yang menguntungkan dengan inflansi tidak terkendali serta persediaan kebutuhan pokok dan daya beli rakyat yang semakin menurun. Konflik politik dalam negeri yang berkepanjangan, disertai suasana perang dingin antara dua kekuatan adi kuasa dunia (blok Timur dan blok Barat) menyebabkan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat dan keluarga semakin berat dan sulit. Dengan munculnya Orde Baru sebagai koreksi total terhadap pemerintahan Orde Lama , terjadi perubahan kebijaksanaan yang

sangat mendasar dengan mengutamakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat yang adil dan makmur. Salah satu sektor yang dilakukan untuk mempercepat pencapaian tujuan tersebut adalah dengan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan melaksanakan program Kbguna

⁴⁷ Bada Koordianasi Keluarga Berencana Nasional, *Gerakan Keluarga Berencana Nasioanal*, Jakarta 1998, h. 1

menurunkan angka kelahiran. Namun dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak bertentangan dengan nilai luhur budaya bangsa dan agama. Pada tahun 1967 pejabat presiden Soeharto selaku wakil pemerintah ikut menandatangani “Deklarasi Kependudukan Dunia” yang disponsori PBB, bersama-sama dengan 30 pemimpin negara lain.⁴⁸

Pada tahun berikutnya 1968 pemerintah membentuk wadah organisasi “Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN)” yang bersifat semi pemerintahan dibawah koordinasi Menteri Kesejahteraan Rakyat. Lembaga tersebut mencoba menghimpun berbagai unsur masyarakat dan agama dalam menyusun konsep dasar program KB di Indonesia. Kemudian LKBN dirubah dan dikukuhkan menjadi “Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)”. Pada tanggal 29 juni 1970 melalui surat keputusan presiden No. 8 Tahun 1970. BKKBN ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND).

Dengan demikian pemerintah telah mengambil tanggung jawab sepenuhnya dalam merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program KB di Indonesia. Dalam upaya menyerap dan mengakomodasi aspirasi dan pandangan pemuka masyarakat agama dan politikus maka telah dilakukan serangkaian pertemuan dan seminar untuk merumuskan konsep filosofi program KB yang sesuai dengan kondisi aktual masyarakat Indonesia. Kemudian disepakati bahwa tujuan program KB dibedakan atas :⁴⁹

⁴⁸ *Ibid*, h.5

⁴⁹ Ida Bagus Oka, *Gerakan Keluarga Berencana Nasional*, h. 28

1. Tujuan normatif program KB Indonesia adalah untuk melembagakan dan membudayakan Norma Keluarga Kecil, Bahagia dan Sejahtera yang disingkat dengan NKKBS.
2. Tujuan kuantitatif program KB Indonesia adalah untuk menurunkan angka kelahiran (TFR) sampai 50% dalam setiap tahunnya.

Karena demikian pentingnya program KB dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, maka dalam GBHN 1969 dan seterusnya program KB dimasukkan sebagai integral yang tidak terpisahkan dari program pembangunan nasional. Komitmen politis tersebut diikuti dengan komitmen operasional dari seluruh sektor pembangunan, bahkan keberhasilan pembangunan dibidang kependudukan/KB dimasukkan sebagai salah satu dari 8 sukses kepala daerah di seluruh Indonesia.

Dalam perjalanannya program KB telah menunjukkan keberhasilan baik secara kuantitas maupun kualitas. Mayoritas pasangan usia subur (PUS) yang merupakan segementasi sasaran utama program telah pernah menjadi peserta KB, bahkan 57 % dengan setia terus menggunakan salah satu jenis KB/obat kontrasepsi baik yang bersifat sementara maupun yang bersifat permanen. Tat nilai dalam masyarakatpun ikut berubah sehingga keluarga yang mempunyai anak banyak merasa “malu” dan tidak lagi bangga seperti sebelum tahun 1970. Sejalan dengan itu berbagai kelompok masyarakat secara aktif membentuk dan membina lembaga sosial kemasyarakatan yang ikut mengelola program sehingga lama-kelamaan

berubah menjadi kegiatan bersama masyarakat yang kemudian menjadi salah satu aktivitas atau gerakan masyarakat. Berbagai program yang secara langsung ataupun tidak langsung mendukung keberhasilan tersebut yang dikenal dengan "program integrasi" (*as Beyond Family Planning*) terus dikembangkan.

BKKBN dengan mengembangkan manajemen koordinatif dan partisipatif bersama dengan pimpinan unit pelaksana dari unsur pemerintah maupun Lembaga Sosial dan Organisasi Masyarakat (LSOM) terkait tingkat pusat dan daerah secara terarur melakukan pertemuan-pertemuan guna membahas berbagai masalah, melakukan evaluasi serta mengembangkan berbagai program inovasi untuk memantapkan keberhasilan yang telah dicapai. Dengan demikian program KB telah semakin dapat diterima oleh masyarakat luas terutama para tokoh-tokohnya sehingga mampu menggerakkan kekuatan dan potensi masyarakat.

Secara bertahap potensi masyarakat mulai dari tenaga dan fasilitas didayagunakan secara maksimal dan proporsional sehingga kemudian disebut "Gerakan KB Nasional" (GKBN).⁵⁰ Untuk memberikan landasan konstitusional terhadap pelaksanaan program KB di Indonesia, maka pemerintah bersama DPR-RI pada bulan April 1992 telah menetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. Undang-Undang ini berisi 2 bagian pokok, pertama, tentang perkembangan kependudukan yang rinci dalam peraturan Nomor 21 Tahun 1994, dan kedua,

⁵⁰ Bada Koordianasi Keluarga Berencana Nasional, *Opcit*, h. 6

pembangunan keluarga sejahtera yang dirinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1994. Dengan demikian program KB telah diberikan ruang yang lebih leluasa dalam upaya mewujudkan NKKBS dengan memberikan prioritas pada upaya peningkatan peran serta dan penggerakan masyarakat dalam pemberdayaan keluarga melalui 4 program utama yaitu:

1. Pendewasaan Usia Perkawinan
2. Pengaturan Kelahiran
3. Pembinaan ketahanan keluarga
4. Peningkatan Kesejahteraan Keluarga

Dalam rangka mewujudkan Norma Keluarga Kecil yang Bahagia dan Sejahtera. Keberhasilan program Kb nasional di Indonesia telah diakui baik tingkat nasional maupun internasional. Bahkan Indonesia telah ditetapkan sebagai salah satu “*center of excellence*” di antara negara berkembang di bidang kependudukan dan KB.

Dalam pengendalian penduduk dimana pemerintah ikut andil dalam pengendalian jumlah penduduk atau angka kelahiran tersebut. Tidak hanya sebatas itu, dalam program KB pemerintah ini juga memiliki:

- a. Visi

Melebagaan dan membudaya

- b. Misi

Menumbuhkan serta meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam rangka pemberdayaan keluarga melalui 4 (empat) upaya Keluarga Berencana, yaitu Pendewasaan Usia Perkawinan, Pengaturan Kelahiran, Pembinaan Kesehatan Keluarga, Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dalam mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera.

c. Tujuan

Gerakan Keluarga Berencana Nasional mempunyai tujuan pokok sebagai berikut :

1. Tercapainya usia perkawinan yang ideal bagi seluruh calon pasangan keluarga baru, teruaa pada wanita. Usia ideal ini mencerminkan sifat kedewasaan fisik, mental dan spiritual untuk melangsungkan perkawinan.
2. Tercapainya jumlah anak yang ideal bagi seluruh keluarga dan masyarakat.
3. Tercapainya kelangsungan dan keharmonisan kehidupan berkeluarga yang damai dan tentram.
4. Tercapainya peningkatan produktivitas kerja dan meningkatkan ekonomi keluarga.
5. Turunya TFR dalam setiap tahunnya.
6. Tercapainya keadaan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan NRR (*Net Production Rate*) sama denga 1 (TFR = 2,05 – 2,10) pada tahun 2015-2020.
7. Tercapainya keadaan Penduduk Tanpa Pertumbuhan/PTP (laju pertumbuha) penduduk sekitar atau 0 %) pada tahu 2050 – 2060.

Untuk mensukseskan program pemerintah dalam pengendalian penduduk memiliki beberapa kebijaksanaan yaitu;⁵¹ 1. Pengendalian pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran, 2.peningkatan kualitas keluarga, 3. Peningkatan kemandirian keluarga, 4.peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat. Selain memiliki kebijaksanaan pemerintah juga memiliki beberapa program efektif yang yang di yakini dengan dapat mengurangi dan bahkan dapat mengendalikan jumlah penduduk yaitu dengan menawarkan program KB jangka panjang atau metode kontrasepsi efektif terpilih yang mana biasa dikenal dengan sterilisasi, pada laki-laki MOP dan pada perempuan itu MOW.⁵²

B. Medis Operasi Wanita dalam Program Pemerintah

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kontrasepsi adalah cara untuk mencegah kehanilan dengan menggunakan alat atau obat atau pencegah kehamilan , seperti spiral, kondom, pil anti hamil. Sedangkan alat kontrasepsi itu sendiri adalah alat untuk mencegah kehamilan dan yang dimaksud dengan metode kontrasepsi adalah cara untuk mencegah kehamilan dengan disengaja.⁵³ Sedangkan dalam kamus istilah keluarga berencana kontrasepsi adalah, obat atau alat untuk mencegah terjadinya konsepsi. Pengertian dari konsepsi itu sendiri ialah penyatuan sel telur dengan sperma (pembuahan).⁵⁴ Dalam kontarsepsi ini ada yang bersifat sementara,

⁵¹ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Keluarga Berencana*, Jakarta 1998, cet.II., h. 15

⁵² Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Metode Kontrasepsi Efektif Terpilih*, Jakarta, h. 18

⁵³ <https://jagokata.com/arti-kata/kontrasepsi.html>, diakses pada tanggal 10 Januari 2018

⁵⁴ Kamus Istilah, *Kependudukan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera*, (Jakarta; Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 1993), h.58

seperti pil KB, suntik KB, IUD, dan ada yang bersifat permanen, yaitu metode kontrasepsi jangka panjang seperti tubektomi (MOW) dan vasektomi (MOP). Mengenai MOW itu sendiri tidak ada ketentuan hukum yang mengatur secara khusus, namun MOW ini merupakan salah satu program pemerintah dalam rencana pembangunan nasional yang diatur dalam : Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional, Undang-undang No. 52 tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Peraturan Pemerintah no. 21 tahun 1994 tentang penyelenggaraan Pembangunan keluarga Sejahtera, Peraturan pemerintah no 27 tahun tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan, Peraturan Presiden No.7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJM) 2004-2015

1. Defnisi Program

Pengertian Program menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagiannya yang akan dijalankan.⁵⁵ Dalam program pemerintah mengenai keluarga berencana ini tidak hanya diharapkan menurunkan angka kelahiran tapi juga mewujudkan bonus demografi berkualitas. Moto dua anak cukup yang digunakan untuk mewujudkan keluarga berlaku. Pasangan suami istri dinilai dapat memberikan kualitas hidup yang baik melalui program keluarga berencana dengan mendukung penggunaan pil KB, pemerintah meminta supaya pasangan suami istri tidak berpedoman banyak anak banyak rezeki.

⁵⁵ <https://kbbi.web.id/program>, diakses pada tanggal 10 januari 2018

Perkembangan keluarga berencana saat ini bukan saja untuk menurunkan angka kelahiran, tetapi mewujudkan bonus demografi yang berkualitas.⁵⁶ Saat ini angka kelahiran rata-rata (total fertility rate/TFR) pasangan suami istri masih 2,6 sedangkan target yang harus dipenuhi adalah 2,1 TFR dari yang ditetapkan 2015 lalu. Dan hal tersebut akan digencangkan hingga tahun 2025. Berikut piramida pertumbuhan penduduk.⁵⁷



Bonus demografi yang terjadi di tahun 2020-2030 adalah jumlah usia angkatan kerja dengan usia 15-64 tahun mencapai 70%, sedangkan 30% penduduknya adalah tidak produktif yaitu usia 14 tahun kebawah dan di atas 65 tahun, berikut ini adalah proyeksi data penyajian laju penduduk dari tahun 2010-2035.⁵⁸


⁵⁶ Ida Bagus Oka, Gerakan Keluarga Berencana Nasional, Cet.I, 1998. Hal.24

⁵⁷ <https://www.google.com/search?q=piramida+pertumbuhan+penduduk+indonesia>, di akses pada tanggal 12 januari 2018,3.50 PM

⁵⁸ <http://xeroctxentral.blogspot.com/2011/12/perkembangan-penduduk-indonesia.html>, di akses pada tanggal 12 januari 2018



Jumlah penduduk Indonesia diperkirakan terus meningkat



Dengan laju pertumbuhan yang diproyeksikan turun dari 1,49% untuk kurun waktu 2000-2010 menjadi 1,19% pada tahun 2015-2020, jumlah penduduk masih diperkirakan meningkat sebesar 32,6 juta dalam kurun waktu 10 tahun⁵⁹ (2010-2020)

Dilihat dari prediksi data laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2010 hingga 2025 menunjukkan peningkatan yang pesat, sehingga membuat pemerintah ambil tindakan untuk mengantisipasi jumlah penduduk yang terus bertambah dari tahun ketahun, maka dari itu keluarlah beberapa program dari pemerintah untuk mengantisipasinya dengan bekerja sama dengan badan kependudukan keluarga berencana nasional (BKKBN).⁵⁹ Ada beberapa trobosan program yang mungkin dapat menghindari dan mengurangi jumlah penduduk nantinya, dengan menggunakan alat, obat dan metode kontrasepsi, seperti; kondom, KB suntik, pil KB, susuk KB, IUD/AKDR, vasektomi, tubektomi, KB pasca persalinan (bagi ibu menyusui), KB pasca persalinan (bagi ibu tidak menyusui), KB pasca keguguran, asi eksklusi MAL, metode amonera lakatasi (MAL).⁶⁰

⁵⁹ Oka, *Op Cit*, h. 28

⁶⁰ Drs. Yunus P. Noya, *Program KB Nasional*, (jakarta, Cet I, 2009), h. 39

Di lihat dari uraian diatas menunjukkan angka yang sangat tinggi sehingga pemerintah pun membuat program KB yang bersifat permanen dengan dinamai Metode ontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti MOW dengan nama sterilisasinya tubektomi.

1. Medis Operasi Wanita (MOW)

a. Pengertian Medis Operasi Wanita

MOW (Metode operasi wanita) / tubektomi adalah tindakan penutupan terhadap kedua saluran telur kanan dan kiri, yang menyebabkan sel telur tidak dapat melewati sel telur, dengan demikian sel telur tidak dapat bertemu dengan sperma laki-laki ehingga tidak terjadi kehamilan (membatasi keturunan).⁶¹



Sedangkan hadis nabi, menerangkan untuk memperbanyak umatnya. Dalam masalah ini telah datang dalil-dalil yang menunjukkan bahwa islam sangat menganjurkan umatnya untuk mempunyai anak banyak, di antara dalil-dalil tersebut ialah firman Allah SWT :

⁶¹ Hartanto, Hanafi, *KB dan Kontrasepsi*. (Jakarta:Sinar Harapan, 20014),h. 157

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ
 لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ
 وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا
 حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا
 الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ
 اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

Artinya: " Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa". (Q.S Al-Baqarah (2): 187.⁶²

Dalam ayat diatas ada lafaz yang berbunyi : **وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ**

“ dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kamu (yaitu anak)”

Abbu Huraira, Ibnu Abbas dan Anas bin Malik dan lain-lain imam kaum tabi;in menafsirkan ayat di atas dengan anak (Tafsir Ibnu Jarir dan Tafsir Katsir di dalam manafsirkan ayat diatas), Maksudnya : Bahwa Allah SWT memerintahkan

⁶² Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, (Bandung: Hilal,2010).h.30

kita untuk mencari anak dengan jalan bercampur (jima) suami-istri apa yang telah Allah SWT tetukan.

Cukuplah ayat di atas sebagai dalil yang tegas dan terang bahwa islam memerintahkan mempunyai anak dengan jalan bercampur suami-istri Dan sekaligus merupakan laangan dan celaan terhadap mereka yang tidak mau mempunyai anak padahal ada jalan untuk memperbolehkannya dengan qadar Allah SWT.⁶³

b. Perkembangan MOW (Tubektomi)

Dahulu tindakan ini disebut sterilisasi dan di lakukan atas indikasi medis, seperti kelainan jiwa, kemungkinan kelainan jiwa yang dapat membahayakan nyawa ibu atau peyakit keturunan. Kini tubektomi dilakukan untuk membatasi jumlah anak.

Cara melakukan sterilisasi telah mengalami banyak perubahan pada abad ke-19, sterilisasi dilakukan dengan mengangkat uterus atau kedua ovarium. Pada tahun 50-an dilakukan dengan memasukan QgNO3 melalui kanalis servikalis ke dalam tuba uterine. Pada akhir abad ke-19 dilakukan dengan cara mengikat tub uterine namun cara ini mengalami banyak kegagalan sehingga dilakukanlah pemotongan dan pengikatan tuba uterine. Dulu sterilisasi ini dibantu oleh anastesi umum dengan membuat sayatan / insisi yang lebar dan harus dirawat di rumah sakit. Kini operasinya tanpa dibantu anastesi umum

⁶³ Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. PT Pustaka Firdaus, (Jakarta 1994), h.198

dengan hanya membuat insisi kecil dan tidak perlu dirawat di rumah sakit. Secara umum tujuan dari MOW (tubektomi) adalah menghambat perjalanan sel telur perempuan agar tidak dibuahi sperma.⁶⁴

Metode dengan cara operasi tersebut telah dikenal sejak zaman dahulu. Hipocrates menyebut bahwa tindakan itu dilakukan terhadap orang penyakit jiwa. Dahulu vasektomi dilakukan pada pria diselenggarakan sebagai hukuman, misalnya pada mereka yang melakukan pemerkosaan. Sekarang MOW (tubektomi) dan MOP (vasektomi) dilakukan secara sukarela dalam rangka keluarga berencana.

Dahulu tubektomi dilakukan dengan jalan laparotomi atau pembedahan vagina. Sekarang dengan alat-alat teknik baru, tindakan ini diselenggarakan secara lebih ringan dan tidak memerlukan perawatan di rumah sakit.

Dalam tahun-tahun terakhir ini (MOW) tubektomi telah menjadi bagian yang penting dalam program keluarga berencana di banyak negara di dunia. Di Indonesia sejak tahun 1974 telah berdiri perkumpulan yang sekarang bernama Perkumpulan Kontrasepsi Mantap Indonesia (PKMI), yang membina perkembangan metode dengan operasi (M.O) atau kontrasepsi mantap secara suka rela.⁶⁵

c. Syarat melakukan MOW (Metode Operasi Wanita)

⁶⁴ Meilani, Niken. 2010. *Pelayanan Keluarga Berencana*. Fitrah Maya : Yogyakarta, h.157-158

⁶⁵ Saewono Prawiroharjo, *Ilmu Kebidanan* (Jakarta, Bina Pustaka 2009), h. 563-564

Dalam melakukan MOW ini ada beberapa syarat-syarat agar medis operasi wanita ini dapat dijalankan, adapun syarat-syaratnya ialah sebagai berikut :⁶⁶

1. Syarat Sukarela

Syarat sukarela meliputi antara lain pengetahuan tentang cara kontrasepsi lain, resiko dan keuntungan kontrasepsi mantap serta pengetahuan tentang sifat permanen pada MOW ini.

2. Syarat Bahagia

Syarat bahagia dilihat dari ikatan perkawinan yang syah dan harmonis, umur istri sekurang-kurangnya 25 dengan dengan sekurang-kurangnya 2 orang anak hidup dan anak tekecil lebih dari 2 tahun.

3. Syarat Medik

Setiap calon peserta kontrasepsi mantap wanita (MOW) harus memenuhi syarat kesehatan, artinya tidak ditemukan hambatan atau kontradiksi untuk menjalani MOW. Pemeriksaan seorang dokter diperlukan untuk dapat memutuskan apakah seseorang dapat menjalankan kontrasepsi mantap (MOW). Ibu yang tidak dapat melakukan MOW antara lain ibu yang mengalami peradangan dalam rongga panggul, obesitas berlebihan dan ibu yang sedang hamil atau dicurigai sedang hamil.

d. Teknik Melakukan MOW

⁶⁶ *Ibid.* h.76

Adapun teknik untuk melakukan MOW memiliki beberapa tahap-tahap, yaitu sebagai berikut⁶⁷:

1. Tahap persiapan pelaksanaana
 - a) Informed consen
 - b) Riwayat medis/ kesehatan
 - c) Pemeriksaan laboratorium
 - d) Pengosongan kandung kencing
 - e) Anesteri

2. Tindakan pembedahan, teknik yang digunakan dalam pelayanan MOW (tubektomi) antara lain :

- a) Minalaparotomi

Metode ini meruoakan penyederhanaan laparotomi terdahulu, hanya diperlukan sayatan kecil sekitar 3 cm) baik pada daerah perut bawah (suprapublik) maupun pada lingkaran pusan bawah (subunbilikal). Tindakan ini dapat dilakukan pada banyak klien relative murah dan dapat dilakukan oleh dokter yang mendapat pelatihan khusus. Operasi ini juga lebih aman dan efektif.

- b). Laparoslopi


Prosedur ini memerlukan tenaga spesialiskebidanan dan kandungan yang telah dilatih secara khusus agar pelaksanaan aman

⁶⁷ *Ibid, h. 90*

dan efektif. Teknik ini dapat dilakukan pada 5-8 minggu pasca persalinan atau setelah abortus (tanpa komplikasi).

3. perawatan post operasi

- a). Istirahat 203 jam
- b). Pemberian analgetik dan antibiotik bila perlu
- c). Ambulasi dini
- d). Diet biasa
- e). Lika operasi jangan sampai basah menghindari kerja berat selama 1 minggu, cari pertolongan medis bila demam(>38), rasa sakit pada abdomen yang menetap, perdarahan luka insisi.



e. Waktu Pelaksanaan MOW

Pelaksanaan MOW dapat dilakukan pada saat:

1. masa interval (selama waktu siklus menstruasi)
2. Pasca persalinan (post partum)

tubektomi pasca persalinan sebaiknya dilakukan dalam 24 jam, atau selambat-lambatnya dalam 48 jam pasca persalinan. MOW

(tubektomi) pasca persalinan lewat 48 jam akan dipersulit oleh edema tuba dan infeksi yang akan menyebabkan kegagalan sterilisasi. Edema tuba akan berkurang setelah hari ke-7 sampai hari ke-10 pasca persalinan. Pada hari tersebut uterus dan alat genital lainnya telah mengecil dan menciut maka operasi akan lebih sulit, mudah berdarah dan infeksi.⁶⁸

3. Pasca keguguran
4. Waktu operasi membuka perut

Setiap operasi yang dilakukan dengan membuka dinding perut hendaknya harus dipikirkan apakah wanita tersebut sudah mempunyai indikasi untuk dilakukan sterilisasi. Hal ini harus diterangkan kepada pasangan suami-istri karena kesempatan ini dapat dipergunakan sekaligus untuk melakukan kontrasepsi mantap (Kontap).

f. Keuntungan melakukan MOW

menurut badab kependudukan keluarga berencana nasional (BKKBN) keuntungan dari kontrasepsi mantap ini antara lain :

1. Perlindungan terhadap terjadinya kehamilan sangat tinggi
2. Tidak mengganggu kehidupan suami-istri
3. Tidak mempengaruhi kehidupan suami-istri

⁶⁸ Thomas Rabe, *Ilmu Kandunga* (Jakarta, Hipokrates 2003), h. 34

4. Tidak mempengaruhi ASI
5. Lebih aman (keluhan lebih sedikit), praktis (hanya memerlukan satu kali tindakan), lebih efektif (tingkat kegagalan sangat kecil), lebih ekonomis.

g. Kerugian Melakukan MOW

Kerugian dalam menggunakan kontrasepsi mantap ini (MOW) antara lain :⁶⁹

1. Harus dipertimbangkan sifat permanen metode kontrasepsi ini tidak dapat dipulihkan kembali
2. Klien dapat menyesal dikemudian hari
3. Resiko komplikasi kecil meningkat apabila digunakan aneestesi umum
4. Rasa sakit/ketidnyamanan dalam jangka pendek setelah tindakan
5. Dilakukan oleh dokter yang terlatih dibutuhkan dokter spesialis ginekologi atau dokter spesialis bedah untuk proses laparoskopi.
6. Tindakan melindungi diri dari IMS.

h. Komplikasi dan Penanganan MOW

Dalam melakukan medis operasi wanita (MOW) tentunya akan timbul komplikasi, dengan adanya komplikasi harus disertai dengan penanganan. Adapun kompliksi dan penanganannya sebagai berikut p:⁷⁰

Komplikasi	Penanganan
------------	------------

⁶⁹ *Ibid*, h.36

⁷⁰ *Ibid*, h. 40

Infeksi luka	Aapbila terlihat infeksi luka obati dengan anti biotik
Demam pasca operasi	Obati infeksi berdasarkan apa yan ditemukan
Luka pada kandungan	Mengacu ketingkat asuhan yang tepat apabila kandungann kemih atau usus luka dan diketahui sewaktu operasi lakukan raparasi primer. Apabila ditemukan pasca operasi, dirujuk ke rumah sakit bila perlu.
Hematoma (subkutan)	Gunakan pack yang hangat dan lembab ditmpat tersebut
Emboli gas yang dilakukan oleh laparoskopi	Anjurkan ketingkat asuhan yang tepat dan mulailah resuitasi intensif termasuk cairan intravena, reuitasi <i>calsiopulmonary</i> dantindakan penunjang kehidupan lainnya
Rasa sakit pada lokasi pembedahan	Pastikan adanya infeksi atau abses dan obati berdasarkan apa yang ditemukan
Pendarahan superficial (tepi-tepi kulit) atau subkutan	Mengontrol pendarahan dan obati berdasarkan apa yang ditemukan

BAB IV

HASIL PENELITIAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PROGRAM MEDIS OPERASI

WANITA (MOW)

C. Hukum Keluarga Berencana dan MOW Menurut Islam

1. Keluarga Berencana Menurut Pandangan Islam

Keluarga yang dimaksud di sini adalah satu kesatuan sosial yang terkecil didalam masyarakat, yang diikat oleh tali perkawinan yang sah. Keluarga Berencana (KB) adalah istilah resmi yang dipakai di lembaga-lembaga Negara kita seperti Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Istilah KB ini mempunyai arti yang sama dengan istilah yang umum dipakai di dunia internasional yakni *family planning* atau *planned parenthood*, seperti *International Planned Parenthood Federation (IPPF)*,, nama sebuah organisasi KB tingkat internasional dengan kantor pusatnya di london.⁷¹

Keluarga berencana ialah suatu ikhtiar atau usaha manusia mengatur kehamilan dan keluaraga, secara tidak melawan hukum Agama, Undang-undang Negara dan Moral Pancasila, demi untuk mendapat kesejahteraan keluarga khususnya dan kesejahteraan bang pada umummnya.

Keluarga Berencana KB dibolehkan dalam ajaran agama Islam karena pertimbangan ekonomi, kesehatan dan pendidikan anak agar menjadi anak yang sehat cerdas dan shaleh. Tetapi hukum ber-KB bisa menjadi makruh bagi pasangan suami istri yang tidak menghendaki kehamilan si istri, padahal suami istri tersebut tidak ada hambatan/ kelainan untuk mempunyai keturunan. Sebab hal yang demikian itu bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut agama, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang

⁷¹ H. Masjifuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapekta Selektta Hukum Islam*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), cet. 10, h. 54

bahagia untuk mendapatkan keturunan yang sah yang diharapkan menjadi anak yang saleh sebagai generasi penerus. Artinya dibolehkan bagi orang-orang yang tidak sanggup membiayai kehidupan anak, kesehatan dan pendidikannya agar menjadi akseptor KB. Bahkan menjadi dosa baginya jikalau ia melahirkan anak yang tidak terurus masa depannya yang akhirnya menjadi beban yang berat bagi masyarakat, karena orang tuannya tidak menyangupi biaya hidupnya, kesehatan dan pendidikannya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An’Nisa : 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
 اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. An-Nisa : 9).⁷²

Ayat tersebut diatas memberi petunjuk supaya setiap keluarga (orang tua) memikirkan masa depan anak cucunya, jangan sampai menjadi generasi yang lemah fisisk dan mentalnya. Lemah fisisk karena kurang pangan (gizi) dan karena perawatan kesehatan yang tiak sempurna. Lemah mental bisa karena kuarang pendidikan agama. Jadi keperluan nakak di bidang materil dan spiritual harus seimbang. Supaya masyarakat yang ditinggalkan oleh orang tua, adil dan makmur dan mendapat ridho dari Allah Swt. Dan salah

⁷² Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya, (Tanggerang Tiga Serangkai, 2007), h.77

satu usaha untuk mencapai tujuan pembangunan itu adalah dengan melaksanakan KB.

Selaku muslim mendabahkan, di samping sejahtera di akhirat, juga sejahtera di dunia, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah : 201

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ

النَّارِ ﴿٢٠١﴾

Artinya: Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka". (QS. Al-Baqarah : 201).⁷³

Orang akan mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat apabila terpenuhi keperluan hidupnya dalam bidang materil dan spiritual. Persyaratan untuk meraih bidang materil dan spiritual itu,, cukup banyak memerlukan ketekunan. Mengenai perawatan anak dan penyusuan bayi, juga dinyatakan dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah 233.

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾

⁷³ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, (Tanggerang Tiga Serangkai, 2007), h.31

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. ". (QS. Al-Baqarah : 233).⁷⁴

Ayat ini menerangkan bahwa anak harus menyusuh selama dua tahun penuh. Karena itu ibunya tidak boleh hamil lagi sebelum cukup umur bayinya dua tahun. atau dengan kata lain, penjarangan kelahiran anak minimal tiga tahun,, supaya anak bisa sehat dan terhinda dari penyakit, karena susu ibuah yang paling baik untuk pertumbuhan bayi, dibandingkan dengan susu buatan. Dan dalam satu hadits dijelaskan bahwa suami isteri sepantasnya mempertimbangkan tentang biaya rumah tangga selagi keduanya masih hidupdan sepeninggalnya nanti. Jangan sampai si anak menderit, apa lagi menjadi beban bagi orang lain. Dengan demikian, pengaturan kelahiran anak hendaknya di pikirkan bersama oleh suami istri. Dan bahwasannya oran mukmin yang bermutu (kualitas) lebih baik dari pada jumlahnya banyak tapi tidak bermutu (kuantitas). Karena Islam lebih menghargai kulitas dari pada kuantias.

Untuk menjadikan keluarga dan anak keturunan yang bermutu, perlu tersedia dana, sarana, keampuan dan waktu yang cukup untuk membinanya. Hal ini pun memberi isyarat, erapa sebenarnya julah keluarga yang pantas dalam satu rumah tangga, sehingga mudah membinanya.

⁷⁴ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, (Sematang: Toha Putra, 1996), h. 37

Maka penulis berpendapat, bahwa ada hal-hal pokok yang menjadi pertimbangan masing-masing individu dan melaksanakan KB, segi ekonomi, suami isteri hendaknya mempertimbangkan mengenai pendapatan dan pengeluaran dalam rumah tangga. Segi sosial, suami isteri hendaknya dapat memikirkan mengenai pendidikan anak, kesehatan keluarga, tempat tinggal dan keperluan rumah tangga.

Segi lingkungan hidup biasanya kalau penduduk banyak, sedangkan sarana tidak memadai, maka akan terjadi kerusakan lingkungan, seperti sampah, limbah yang kotor, air yang tidak bersih dan lain-lain hal ini memang tidak hanya tertuju kepada satu keluarga saja, tetapi berlaku umum dan menyangkut kepadatan penduduk.

Pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) hendaknya menggunakan cara kontrasepsi yang tidak dipaksakan, tidak bertentangan dengan hukum Syariat Islam dan disepakati oleh suami dan isteri. Penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim (IUD) dalam pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) dapat dibenarkan jika dan pengontrolannya dilakukan oleh tenaga medis atau paramedis wanita jika terpaksa dapat dilakukan tenaga medis pria dengan di dampingi oleh suami atau wanita lain.⁷⁵ kontrasepsi tidak berarti akan tidak terpenuhinya salah satu tujuan pernikahan, yaitu memperoleh keturunan.

⁷⁵ K.H. Maruf Amin, dkk. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta Erlangga, 2011), h. 327

Suatu upaya belum tentu berhasil sebagaimana yang dikehendaki, bilah Allah menghendaki pasti hamil juga. Berdasarkan pengalaman orang yang menjalankan KB, bahwa orang yang mempergunakan kondom dan spiral pun ada kalanya hamil juga.

Mengenai alat kontrasepsi yang sering digunakan ber-KB, ada yang dibolehkan ada pula yang diharamkan dalam Islam.⁷⁶ Alat kontrasepsi yang dibolehkan adalah: untuk wanita, seperti : IUD (IDR), Pil, Obat Suntik, Susuk dan cara-cara tradisional dan metode yang sedrhana; misalnya minum jamu dan metode kalender (Metode Ogino Knans). Sedangkan untuk pria seperti: Kondom, Coitus Interruptus (Azal menurut Islam).

Alat kontrasepsi yang dilarang dalam Islam, adalah: untuk wanita, seperti; Menstrual Regulation (MR) atau pengguguran kandungan yang masih muda, abortus atau pengguguran kandungan yang sudah bernyawa, ligasi tuba (mengikat saluran kantong ovum) dan tubektomi (mengangkat tempat ovu (MOW)). Kedua istilah ini disebut sterilisasi. Sedangkan untuk pria; seperti vasektomi (mengikat atau memutuskan saluran sperma dan buah zakar).

Al-qur'an tidak memuat pernyataan yang pasti dalam menyetujui atau menentang kontrasepsi. Tetapi secara eksplisit pembatasan kelahiran ii tidak diperbolehkan secara mutlak. Adapun dasar diharamkannya KB ialah,

⁷⁶ H. Mahjudin, *Masail Al-Fiqih, Kasus-Kasus Aktual Dalam Hukum Islam*, (Jakarta:Kalam Mulia, 2012), h.76-77

dalam pembahasan MUI berpendapat bahwa sterilisasi MOW hukumnya haram dikarenakan bahwa MOW mengakibatkan kemandulan tetapan upaya untuk penyambungan kembali tidak menjamin pulihnya tingkat kesuburan kembali yang bersangkutan. Oleh sebab itu MUI memutuskan praktek MOW hukumnya haram.⁷⁷

Adapun dasar dibolehkannya KB dalam Islam menurut dalil akli , adalah karena pertimbangan kesejahteraan penduduk yang diidam-idamkan oleh bangsa dan Negara. Sebab karena pemerintah tidak melaksanakannya, maka rakyat dimasa datang, dapat menderita. Oleh karena itu, pemerintah menempuh suatu cara untuk mengatasi ledakan penduduk yang tidak seimbang, dengan pertumbuhan perekonomian nasional, dengan mengadakan program KB, untuk mencapai kemaslahatan seluruh rakyat. Upaya pemerintah tersebut, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi: *“Kebijaksanaan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya bisa dihubungkan dengan (tindakan) kemaslahatan”*.⁷⁸

2. Pemerintah dalam Mensosialisasikan Medis Operasi Wanita (MOW)

Peran pemerintah dalam mengurangi angka kelahiran memiliki andil yang cukup besar, sejak tahun 1957 pada masa pemerintahan orde lama yang menganut kebijaksanaan kependudukan yang pro-natalis, yang saat itu hanya

⁷⁷ Ichwan Sam, dkk, *HIMPUNAN FATWA: Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Indonesia*, (Jakarta: sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2012), ed. 1. Cet. 2, h.73

⁷⁸ H. Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah (Pedoman Dasar Istibath Hukum Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 150

melayani peserta untuk alasan kesehatan.⁷⁹ Pada periode akhir 50an sampai 60an Indonesia mengalami “*baby boom*” yang ditandai dengan meningkatnya angka kelahiran. Selanjutnya dengan munculnya pemerintahan orde baru sebagai koreksi total sebagai pemerintahan orde lama, terjadi perubahan kebijaksanaan yang sangat mendasar dengan mengutamakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat yang adil dan makmur. Salah satu sektor yang diperlukan untuk mempercepat pencapaian tujuan tersebut adalah dengan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan melaksanakan program KB guna menurunkan angka kelahiran.

Kontrasepsi mantap adalah satu metode kontrasepsi yang dilakukan dengan cara mengikat atau memotong saluran telur (pada perempuan) atau saluran sperma (pada laki-laki). Kontrasepsi mantap (Kontap) dikenal ada dua macam yaitu Kontap Pria dan Kontap Wanita. Kontap wanita atau merupakan metode sterilisasi pada wanita dikenan dengan MOW atau tubektomi.⁸⁰

Kontrasepsi ini bisa disebut juga kontrasepsi mantap pada wanita disebut tubektomi, yaitu tindakan memotong tuba falopi/tuba uterina. Tubektomi merupakan tindakan medis berupa penutupan tuba uterine dengan penutupan tuba uterine dengan maksud tertentu tidak mendapat keturunan

⁷⁹ Ida Bagus Oka, *Gerakan Keluarga Berencana Nasional*, Cet.I, 1998. Hal. 1

⁸⁰ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Metode Kontrasepsi Efektif Terpilih*, Jakarta, h. 2

dalam jangka panjang ampai seumur hidup. Tubektomi ialah tindakan yang dilakukan pada kedua tuba falopi wanita yang mengakibatkan seseorang tidak dapat hamil atau tidak dapat menyebabkan kehamilan lagi.

Medis operasi wanita (MOW) merupakan salah satu program pemerintah untuk menurunkan/mengurangi jumlah penduduk yang nantinya akan meledak dan Indonesia akan mengalami kepadatan penduduk pada tahun 2025. Dengan kepadatan penduduk tersebut akan menimbulkan beberapa efek pada masa kedepannya, seperti lahan untuk pemukiman yang terus bertambah akan berkurang, fasilitas kesehatan dan pendidikan tidak mencukupi, dan tidak tersediannya lapangan pekerjaan nantinya, yang akan menimbulkan kehancuran bagi umat Islam, surah An-Nissa ayat 9 menjelaskan :

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةَ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
 اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya:” dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.(Q.S An-Nisa (4): 9)⁸¹

D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Program Pemerintah Medis Operasi

Wanita)

⁸¹ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, (Tangerang Tiga Serangkai, 2007), h.78

Keluarga berencana ialah suatu ikhtiar atau usaha manusia mengatur kehamilan dalam keluarga, secara tidak melawan hukum Agama, Undang-undang Negara dan Moral Pancasila, demi untuk mendapatkan kesejahteraan keluarga khususnya dan kesejahteraan bangsa pada umumnya.

Keluarga Berencana KB dibolehkan dalam ajaran Islam karena pertimbangan ekonomi, kesehatan dan pendidikan anak agar menjadi keluarga yang sehat cerdas dan shaleh. Tetapi hukum be-KB bisa menjadi makruh bagi pasangan suami istri yang tidak menghendaki kehamilan lagi, padahal pasangan suami istri tersebut tidak ada hambatan/kelainan untuk mempunyai keturunan. Sebab hal yang demikian itu bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut agama, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan untuk mendapatkan keturunan yang sah yang diharapkan menjadi anak yang saleh sebagai generasi penerus. Artinya, dibolehkan bagi orang-orang yang tidak sanggup membiayai kehidupan anak, kesehatan dan pendidikannya agar menjadi akseptor KB. Bahkan menjadi dosa baginya, jikalau ia melahirkan anak yang tidak terurus masa depannya, yang akhirnya menjadi beban yang berat bagi masyarakat, karena orang tuanya tidak menyanggupi biaya hidupnya, kesehatan dan pendidikannya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa': 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : “dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.(Q.S An Nisa’ : 9).⁸²

Ayat tersebut diatas memberi petunjuk supaya setiap keluarga (orang tua) memikirkan masa depan anak cucunya, jangan sampai menjadi generasi yang lemah fisik dan mentalnya. Lemah fisik bisa, bisa karena kurang pangan (gizi) dan karena perawatan kesehatan tidak sempurna. Lemah mental bisa karena kurang pendidikan agama. Jadi keperluan anak dalam bidang materil dan spiritual harus seimbang. Supaya anak, cucu (masyarakat) yang ditinggalkan oleh orang tua, adil dan makmur dan mendapat ridho dari Allah Swt. Dan salah satu untuk mencapai tujuan pembangunan itu adalah dengan melaksanakan KB.

Selaku muslim mendambahkan anak keturunan, disamping sejahtera di akhirat, juga sejahtera di dunia,, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT dal QS. Al-Baqarah : 201

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

Artinya : “Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka”. (Q.S Al-Baqarah : 201).⁸³

⁸² Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya, (Tanggerang Tiga Serangkai, 2007), h.77

⁸³ Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya, (Tanggerang Tiga Serangkai, 2007), h. 32

Orang akan mendapat kebaikan di dunia dan diakhirat, apabila terpenuhi keperluan hidupnya, dalam bidang materil dan spiritual. Persyaratan untuk meraih bidang materil dan spiritual itu, cukup banyak dan memerlukan ketekunan.

Mengenai perawatan anak dan peyusuan bayi, juga dinyatakan dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah : 233)

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ ﴾^ج

.....

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.” (QS Al-Baqarah : 233).⁸⁴

Ayat ini menerangkan bahwa anak harus menyusu selama 2 tahun penuh. Karena itu, ibunya tidak boleh hamil lagi sebelum cukup umur bayinya dua tahun. Atau dengan kata lain, penjarangan kelahiran anak minimal tiga tahun, supaya anak bisa sehat dan terhindar dari penyakit, karena susu ibulah yang paling baik untuk pertumbuhan bayi, dibandingkan dengan susu buatan.

Dalam suatu hadits disebutkan bahwa :

⁸⁴ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, (Tangerang Tiga Serangkai, 2007), h. 38

“ Dari Abu Hurairah, ra., ia berkata : “ orng mukmin yang kuat itu lebih baik dan lbih disukai oleh Allah dari pada orang mukmin yang lemah”. (HR. Muslim dari Abu Hurairah ra).

Hadits tersebut diatas memberi petunjuk, bahwa seorang mukmin yang bermutu (kualitas) lebih baik dari pada jumlahnya banyak tapi tidak bermutu (kuantitas). Karena Allah SWT lebih menghargai kualitas daripada kuantitas. Dan yang dimaksud orang mukmin yang kuat disini ialah orang mukmin yang mempunyai kekuatan mental maupun fisik, moral maupun materil, sehingga dapat benar-benar mencerminkan kekuatan Islam sendiri.

Untuk menjadikan keluarga dan anak yang bermutu, perlu tersedia dana, sarana, kemampuan dan waktu yang cukup untuk membinanya. Hal ini pun memberi isyarat, berapa sebenarnya jumlah keluarga yang patas dalam suatu rumah tangga, sehingga mudah membinanya.

Maka penulis berpendapat, bahwa ada hal-hal pokok yang menjadi pertimbangan masing-masing individu dalam melaksanakan KB. Segi ekonomi suami istri hendaknya mempertimbangkan mengenai pendapatan dan pengeluaran dalam rumah tangga. Segi sosial, suami istri hendaknya dapat memikirkan mengenai pendidikan anak, kesehatan keluarga, tempat tinggal dan keperluan rumah tangga.

Pelaksanaan keluarga berencana hendaknya menggunakan cara kontrasepsi yang tidak dipaksakan, tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam dan disepakati oleh suami istri. Penggunaan kotrasepsi dalam rahim (IUD) dalam pelaksanaan kelurga berencana (KB) dapat dibenarkan jika

terpaksa dapat dilakukan dengan tenaga paramedis wanita jika terpaksa dapat dilakukan tenaga medis pria dengan didampingi oleh suami atau wanita lain.⁸⁵

Kontrasepsi dapat di definisikan sebagai tindakan yang diambil untuk mencegah kemungkinan lahirnya keturunan. Akan tetapi, kontrasepsi tidak berarti akan tidak terpenuhinya salah satu tujuan pernikahan, yaitu memperoleh keturunan. Mengenai alat kontrasepsi yang sering digunakan ber-KB, ada yang dibolehkan ada pula yang diharamkan dalam islam:⁸⁶

Alat kontrasepsi yang dibolehkannya adalah : untuk wanita, seperti: IUD (IDR), Pil, Obat Suntik, Sususk dan cara-cara tradisional, dan metode yang sederhana: misalnya minum jamu dan metode kalender (Metode Ogino Knans).

Alat kontrasepsi yang tidak dibenarkan dalam Islam; adalah: untuk wanita: seperti: Menstrual Regional (MR) atau pengguguran kandungan yang masih muda, abortus atau pengguguran kandungan yang sudah bernyawa, ligasi tuba (mengikat saluran kantong ovum) dan tubektomi (mengangkat tempat ovum), kedua istilah ini disebut sterilisasi. Sedangkan untuk pria; seperti vasektomi (mengikat atau memutuskan saluran sperma dan buah zakar). Al-qur'an tidak memuat pernyataan yang pasti dalam

⁸⁵ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Metode Kontrasepsi Efektif Terpilih*, (Jakarta: BKKBN, 1991), h. 22

⁸⁶ H. Mahjudin, *Masail Al Fiqih, Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), h. 76-77

menyetujui atau menentang kontrasepsi. Tetapi secara eksplisit pembatasan kelahiran itu tidak diperbolehkan secara mutlak.

Adapun dasar diharamkannya KB terutama sterilisasi baik itu MOW ataupun MOP yang dipaparkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau yang lebih akrab disebut dengan MUI tiap tiga tahun menyelenggarakan hajjat besar, yakni yang disebut dengan Ijma Ulama Komisi Fatwa MUI Pusat dan Provinsi.⁸⁷ dalam tiap keputusan atau fatwa yang diambil atau diputuskan oleh MUI, dapat saja mengalami perubahan dan berbeda mengikuti perubahan zaman, tempat, situasi, motifasi, dan budaya yang mengintarnya. Begitupun dengan pandangan fatwa MUI untuk kasus penyelenggaraan MOW atau yang lebih dikenal dengan program KB telah beberapa kali dibahas dan juga mengalami beberapa perubahan fatwa, yang dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu: **Pertama**, MOW merupakan pemandulan, dan pemandulan dilarang oleh Agama, **Kedua**, di Indonesia belum dapat dibuktikan praktek MOW dapat disambung lagi, **Ketiga**, praktek MOW merupakan taghyiru khaqillah (merubah ciptaan Allah).⁸⁸

Adapun dasar diperbolehkannya KB dalam islam menurut dalil nakli, adalah karena pertimbangan kesejahteraan penduduk yang disdam-idamkan oleh bangsa dan Negara. Sebab kalau pemerintah tidak melaksanakannya, maka keadaan rakyat dimasa datang, dapat menderita. Oleh karena itu,

⁸⁷ Budi Santoso, *Meninjau Fatwa Haram Tubektomi* <http://budisansblog.blogspot.com/2012/06/meninjau-fatwa-haram-tubektomi.html>, diakses pada 10 juli 2018

⁸⁸ Ibid

pemerintah menempuh suatu cara untuk mengatasi ledakan penduduk yang tidak seimbangan dengan pertumbuhan perekonomian nasional, dengan mengadakan program KB, untuk mencapai kemaslahatan seluruh rakyat, upaya pemerintah tersebut, sesuai dengan Qaidah Fiqihyah yang berbunyi :

*“Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya bisa dihubungkan dengan (tindakan) kemaslahatan”.*⁸⁹

1. Hukum MOW (Tubektomi) Dalam Pandangan Islam

Ber- KB dengan cara vasektomi bagi pria dengan nama program (MOP) dan tubektomi bagi wanita dengan nama programnya (MOW), pada prinsipnya tidak dibenarkan oleh hukum islam (Haram), karena telah merusak organ tubuh dan ciptaan Allah. Kecuali dengan keadaan sangat terpaksa (darurat) seperti untuk menghindarkan penurunan penyakit dari ibu/bapak terhadap anak keturunannya yang bakal lahir, atau terancamnya jiwa si ibu bila ia mengandung atau melahirkan lagi.⁹⁰

Dari sekian banyak cara pelaksanaan Keluarga Berencana salah satunya Sterilisasi; MOP (Vasektomi), MOW (Tubektomi) ialah memandulkan lelaki atau wanita dengan jalan operasi (pada Umumnya) agar tidak menghasilakan keturunan, dengan demikian sterilisasi berbeda dengan cara/alat kontrasepsi yang pada umumnya hanya bertujuan menghindari atau menjarangkan kehamilan untuk sementara waktu saja.

⁸⁹ H. Muhlish Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah Dan Fiqihyah (Ppedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996),, h. 150

⁹⁰ BKKBN, Biro Penerangan dan Motovasi, *Perkembangan Pemikiran Ulama Dalam penerimaan KB di Indonesia*, (Jakarta: BKKBN, 1988), h.39

Medis operasi wanita ini merupakan salah satu teknik ber-KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dengan cara pengoperasian pada wanita dimana kedua sel telur wanita kanan dan kiri dilakukan penutupan sehingga sel telur tidak dapat bertemu dengan sel sperma laki-laki sehingga tidak terjadinya suatu proses pembuahan atau kehamilan.

Oleh karena itu ber-KB dengan menggunakan MKJP baik itu MOP (medis operasi pria dengan cara vasektomi maupun dengan MOW (medis operasi wanita) dengan cara tubektomi apabila dilandaskan hanya untuk pencegahan kehamilan yang hanya dilandasi dengan niat segan mempunyai keturunan serta karena takut miskin itu tidak dibolehkan dalam Islam.

Karena Allah Swt adalah yang maha pemberi rezeki, dan tiada suatu makhluk melata pun yang hidup dimuka bumi kecuali rezekinya ditanggung oleh Allah Swt dan Allah mengetahui tempat tinggalnya ketika masih hidup serta tempat berdiamnya ketika sudah mati. Sebagaimana firman Allah QS. Al-An'am : 151

﴿... وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقَ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾..... ﴿١٥١﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka". (Qs. Al-An'am : 151).⁹¹

⁹¹ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, (Tanggerang Tiga Serangkai, 2007), h. 148

Sterilisasi baik untuk pria yaitu MOP (vasektomi) maupun untuk wanita MOW (tubektomi) menurut islam pada dasarnya dilarang (haram), karena ada beberapa hal yang prinsipal, yaitu:⁹²

1. Sterilisasi (vasektomi/tubektomi) berakibat kemandulan tetap
2. Mengubah ciptaan Allah dengan jalan memotong atau mengikat dan menghilangkan sebagian tubuh yang sehat dan berfungsi
3. Melihat aurat orang lain. Pada prinsipnya Islam melarang melihat aurat orang lain.

Hal ini bertentangan dengan tujuan pokok menurut Islam, karena perkawinan lelaki dan wanita selain untuk mendapatkan kebahagiaan suami isteri dengan hidupnya di dunia dan di akhirat, juga untuk mendapatkan keturunan yang sah yang diharapkan menjadi abak yang saleh sebagai penerus cita-citanya.

Tetapi apabila melihat aurat itu diperbolehkan untuk kepentingan medis (pemeriksaan kesehatan, pengobatan, operasi, dan sebagiannya), maka sudah tentu Islam membolehkan, karena keadaan semacam itu sudah sampai ketinggian darurat, asal benar-benar diperlukan untuk kepentingan medis dan melihat sekedarnya saja (seminimal mungkin). Hal ini berdasarkan kaidah hukum islam yang menyatakan :

⁹² M.Ali Hasan, *Masa'il Fiqiyah Al-Hadistah, Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 53

“Apa yang diperbolehkan karena darurat maka diukur menurut kadar kemadharannya.”

Kebolehan berbuat atau meninggalkan sesuatu karena darurat adalah untuk memenuhi penolakan terhadap bahaya, karena kepentingan itu menjadi puncak kepentingan kehidupan manusia, bila tidak dilaksanakan maka akan mendatangkan kerusakan.

Melakukan MOW dengan cara tubektomi ialah penutupan tuba urine dengan penutupan tuba urine dengan maksud tertentu untuk tidak mendapatkan keturunan lagi dalam jangka panjang sampai seumur hidup, sehingga membuat seorang wanita tidak dapat hamil lagi bertentangan dengan hukum islam (haram). Kecuali dalam keadaan sangat terpaksa (darurat) seperti untuk menghindarkan penularan penyakit dari ibu terhadap anak yang dilahirkannya atau terancamnya jiwa si janin biala ia mengandung dan melahirkan lagi.⁹³

Baik dari berbagai cara yng dilakukan oleh dokter ahli dalam upaya vasektomi (MOP) atau tubektomi (MOW), bai yang dianggapnya aman pemakaiannya, maupu yang penuh resiko, kesemuanyan dilarang menurut ajaran Islam, karena mengakibatkan seseorang tidak dapat mempunyai anak lagi.

⁹³ Bagian Obsteri dan Ginekologi fakultas kedokteran Universitas Padjajaran Bandung, *Teknik Kelurga Berencana Nasional*, (Bandung: Elstar Offset, 19980), h.90

Pemandulan yang dibolehkan dalam ajaran Islam, adalah sifatnya yang berlaku pada waktu-waktu tertentu saja (kontemporer) atau istilah *muwakatan* menurut istilah agama, bukan yang sifatnya selama-lamanya atau *muwabaran* menurut istilah tersebut. Artinya, alat kontrasepsi yang sebenarnya dipakai oleh istri atau suami dalam berKB dapat dilepaskan atau ditinggalkan, bila suatu ketika ia menghendaki anak lagi. Dan hal ini sangat berbeda jauh dalam MKJP dengan menggunakan MOW, maka penggunaan dalam ver-KB dalam konteks ini yaitu alat kontrasepsi berupa sterilisasi, dilarang digunakan dalam Islam, karena sifatnya pemandulan untuk selama-lamanya kecuali kalau alat tersebut (kontrasepsi) yang digunakan berupa operasi tersebut dapat di kembalikan atau dipulihkan kembali sehingga masih adanya kemungkinan untuk memiliki keturunan kembali, maka hukumnya boleh, karena sifatnya sementara.

Tetapi kalau kondisi kesehatan bagi isteri atau sesuatu yang akan membahayakan dirinya atau calon bayinya jika ia hamil nantinya, sehingga diadakan hal tersebut, menurut hasil penyelidikan seorang dokter yang terpercaya, baru dibolehkan melakukannya, jarena hal itu dianggap daeurat menurut Islam.⁹⁴

Sedangkan pertimbangan darrurat, membolehkan melakukan hal-hal yang dilarang yang dimaksud dengan keadaan darurat yang membolehkan

⁹⁴ H.Mahjudi, *Op.Cit.*, h. 82

seseorang melakukan hal-hal yang dilarang adalah keadaan yang memenuhi syarat yaitu: *pertama*, kondisi darurat itu mengancam jiwa. *Kedua*, keadaan darurat hanya dilakukan sekeadarnya dalam arti tidak melampaui batas. *Ketiga*, tidak ada jalan lain yang halal kecuali dengan melakukan yang dilarang, sebagaimana keterangan Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

“Keterpksaan dapat membolehkan (memperoleh hal-hal) yang di larang (dalam Agama)”.⁹⁵

Dari penjelasan diatas, maka penulis berpendapat, bahwa agama Islam tidak membenarkan ber-KB dengan cara metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) atau kontrasepsi mantap dengan cara MOP atau MOW, karena hal ini telah merusak organ tubuh, dan juga dapat menyebabkan kemandulan selamanya. Sehingga yang bersangkutan tidak dapat memperoleh keturunan, kecuali karena darurat, misalnya, karena dikhawatirkan menularnya penyakit yang diderita oleh bapak/ibu terhadap janin yang dikandungnya, atau terancam keselamatan jiwa si ibu jika ia mengandung atau melahirkan bayi, maka ber-KB dengan cara MOW atau MOP (MKJP) untuk mempertahankan jiwa si ibu dan menjaga keselamatan itu diperbolehkan karena sifatnya darurat.

⁹⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushukl Fiqh)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), Ed. 3, cet-ke4, h. 347

Islam hanya membolehkan sterilisasi lelaki/wanita, karena semata-mata alasan medis. Selain alasan medis, seperti banyak anak atau kemiskinan tidak dapat dijadikan alasan untuk sterilisasi. Tetapi ia dapat menggunakan cara-cara/alat-alat kontrasepsi yang diizinkan oleh Islam, seperti, suntik KB, oral pil, implant, vaginal tablet, vaginal pasta, dan sebagiannya.⁹⁶

Mengeai Keluarga berencana ini sebenarnya telah diatur dalam Islam, hanya saja KB dalam Islam ini berbeda dengan KB yang dikeluarkan oleh pemerintah baru-baru ini. Mengenai KB dalam Islam itu telah di atur sedemikian rupa untuk merencanakan setiap anak yang dilahirkan, seperti dalam firman Allah surat Al-Baqarah: 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
 وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
 ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
 وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
 آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

⁹⁶ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Metode Kontrasepsi Efektif Terpilih*, Jakarta 1991, Hal.57

Artinya: ” Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” Al-Baqarah 233.⁹⁷

Program KB semula dirintis untuk melindungi ibu dari kematian akibat melahirkan, namun dengan seiringnya perubahan zaman dan semakin meningkatnya angka kelahiran yang akan mengakibatkan suatu kepadatan penduduk sehingga jumlah penduduk yang produktif lebih sedikit dari pada jumlah non produktif, di samping itu pula akan terjadinya bonus demografi yang akan terjadi ledakan penduduk pada tahun 2020 sampai 2030 adalah jumlah angkatan kerja dengan usia 15-64 tahun mencapai 70% sedangkan 30% adalah penduduknya tidak produktif yaitu 14 tahun kebawah dan 65 tahun keatas, untuk menyikapi hal tersebut maka pemerintah mengadakan beberapa trobosan untuk mengatsinya yaitu dengan cara be-KB, mulai dari KB yang sifatnya sementara, sepeti, suntik KB, IUD, implant, oral pil dan lainnya tetapi itu tidak begitu mempengaruhi angka kelahiran dalam setiap tahun. maka pemerintah mengeluarkan trobosan baru yang lebih efektif dalam mengendalikan dan mengurangi jumlah kepadatan penduduk atau

⁹⁷ Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya, (Tanggerang Tiga Serangkai, 2007, h.38

angka kelahiran dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) atau sterilisasi sifatnya permanen, seperti MOP (vasektomi) dan MOW (tubektomi). Kemudian disepakati bahwa tujuan program Kb dibedakan atas dua jenis yang pertama mengenai KB yang hanya bersifat sementara dan Kb yang bersifat permanen.

Namun hal tersebut diatas sangat bertentangan dengan syariat Islam dimana dalam Islam pun semua urusan duniawi dan ahirah pun telah diatur sedemikian rupa dalam syariat Islam termasuk mengenai pernikahan hingga sampai pada keturunan. Dalam hal ini Islam sangat menganjurkan umatnya untuk mempunyai anak dan bahkan mempunyai anak banyak, seperti dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 187 :

.....وَأَبْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ.....

.....dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu

Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan Anas bin Malik dan lain-lain Imam dari kaum Tabi'in menafsirkan ayat di atas dengan anak (Tafsir Ibnu Jarir dan Tafsir Ibnu Katsir di dalam menafsirkan ayat di atas).

Maksudnya : Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mencari anak dengan jalan bercampur (jima') suami istri apa yang Allah telah tentukan untuk kamu.

Cukuplah ayat di atas sebagai dalil yang tegas dan terang bahwa Islam memerintahkan mempunyai anak dengan jalan nikah dan bercampur suami-istri. Dan sekaligus merupakan larangan dan celaan terhadap mereka yang tidak mau mempunyai anak padahal ada jalan untuk memperolehnya dengan qadar Allah.

2. Ketentuan Hukum

Meds Operasi Wanita (MOW) biasa kita kenal dengan tubektomi sebagai alat kontrasepsi KB yang di lakukan dengan memotong saluran rahim perempuan (ovum) agar tidak bisa mengandung / memiliki keturunan lagi. Hal ini berakibat terjadinya kemandulan tetap. Oleh sebab itu Islam melarang secara mutlak akan sterilisasi ini bai pada laki-laki maupun perempuan. Karena mengakibatkan tidak dapat memiliki anak keturunan lagi

3. Dasar penetapan

a. Firman Allah SWT dalam QS. Al-An'am : 151

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ آثَارِكُمْ تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِي تَحْنُ نَرْزُقُكُمْ

وَأَيَّاهُمْ^ط وَلَا تَقْرَبُوا^ط الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ^ط وَلَا تَقْتُلُوا^ط النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ^ج ذَالِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya: Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya. (QS. Al-An'am : 151)⁹⁸

b. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra : 31

وَلَا تَقْتُلُوا^ط أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ^ط نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ
كَانَ خَطَاً كَبِيراً ﴿٣١﴾

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (QS. Al-Isra' : 31).⁹⁹

c. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Syura : 50

أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثَاءً^ط وَيَجْعَلُ^ط مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

⁹⁸ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, (Tanggerang Tiga Serangkai, 2007, h 217

⁹⁹ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, (Tanggerang Tiga Serangkai, 2007, h 377

Artinya: atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. (QS. Al-Sura : 50).¹⁰⁰

d. Firman Allah SWT dalam QS. Al-An'am : 137

وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ لِيُردُّوهُمْ
وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

﴿١٣٧﴾

Artinya: Dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agama-Nya. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggallah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. (QS. Al-An'am : 137).

Dari beberapa ayat diatas maka dapat disimpulkan bahwasannya Islam melarang secara mutlak dan mengharamkan adanya praktek Medis Operasi Wanita (MOW), baik dari syarat, teknik, waktu pelaksanaan keuntungan maupun kerugian ,bahkan hingga sampai pada kompilasi dan penanganan MOW, Islam tidak membolehkan (mengharamkan) adanya praktek tersebut. Karena hal itu merupakan salah satu tindakan pembunuhan (pembatasan anak), yang mana disebutkan dalam suatu hadits Nabi Muhamad SAW, bangga akan umatnya yang banyak, dan hal ini sangat bertentangan dengan syariat Islam yang mana pemerintah ingin mengatasi ledakan jumlah penduduk`

¹⁰⁰ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, (Tangerang Tiga Serangkai, 2007, h

(kepadatan penduduk) dengan cara ber-KB Medis Operasi Wanita (MOW).

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan di atas, maka penulis dapat mengaambil kesimpulan sebagai berikut :

Masalah mengenai kependudukan menjadi masalah utama dalam memajukan suatu negara untuk negara berkembang seperti indonesia, untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah membuat suatu wadah bagi masyarakat untuk membantu pemerintah dalam mengendalikan jumlah penduduk (angka kelahiran), dengan cara menawarkan program-pragram Kb yang mana pemerintah bekerja sama dengan BKKBN untk tingkat provinsi/kota dan DP3APP dan KB untuk tingkat kabupaten dan d bantu dengan unit pil KB untuk tingkat kecamatannya, dengan cara mempromosikan sekaligus mensosialisasikan alat-alat KB baik yang bersifat sementara atau permananen (sterilisasi). Selain itu ada beberapa point menarik yang bisa di jadikan kesimpulan untuk mempermudah memahami mengenai KB itu sendiri: *Pertama*, Perkembangan Program Keluarga Berencana telah mengalami proses yang sangat panjang. Gerakan keluarga berencana nasional ini telah dimulai sejak tahun 1957 di Yogyakarta pada msa pemerintahan orde lama yang menganut kebijaksanaan kependudukan yag peo-natalis yang menyebabkan program Kb hanya melayani peserta untuk alasan kesehatan. Pada periode akhir 50an sampai 60an Indonesia

mengalami “*Baby Boom*” yang ditandai dengan meningkatnya angka kelahiran, pada sisi lain masyarakat Indonesia terus mengalami krisis ekonomi yang kurang menguntungkan dengan inflasi tidak terkendali serta persediaan pokok dan daya beli yang semakin menurun. Pada tahun 1967 hingga 1968 pemerintah membentuk wadah organisasi “Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN)”, kemudian LKBN diubah dan dikukuhkan menjadi “Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) hingga saat ini. Dalam mensukseskan program pemerintah dalam mengendalikan ledakan penduduk dengan cara mengurangi angka kelahiran maka pemerintah yang bekerjasama dengan BKKBN dan DP3APP dan KB dengan dibantu dengan tenaga medis untuk mengurangi jumlah ledakan penduduk dengan berkampanye dan mensosialisasikan alat-alat KB yang berupa metode kontrasepsi jangka pendek berupa suntik KB, implant, kondom, IUD dan lain-lain. Dan metode kontrasepsi jangka panjang atau biasa kita kenal dengan sterilisasi berupa MOP (vasektomi) dan MOW (tubektomi). *Kedua* dalam pengendalian program pemerintah ini pemerintah menawarkan untuk membatasi jumlah anak dalam rumah tangga dengan 2 anak lebih baik, namun dengan slogan 2 anak lebih baik ini, masyarakat mengartikan lain dengan memiliki anak lebih dari 2 itu lebih baik, sehingga dikeluarkan slogan baru oleh pemerintah yaitu 2 anak cukup. Jadi hanya membatasi setiap keluarga dengan memiliki 2 anak saja dengan cara ber-KB dengan sterilisasi dan operasi pengangkatan rahim oleh perempuan agar tidak dapat mengandung dan memiliki anak lagi. Namun hal ini sangat bertentangan dengan syariat Islam yang

menginginkan agar memiliki banyak anak keturunan yang dapat meneruskan ajaran agama Islam. Dan mengenai sterilisasi pada perempuan ini Islam mengharamkan secara mutlak akan hal itu. Alasan dari pengaharaman tersebut ialah:

1. MOW membuat seorang wanitatidak dapat melahirkan lagi dan hal ini mengakibatkan kemandulan tetap,
2. Pemotongan saluran telur atau pengangkatan rahim merupakan taghiyu kholiqallah (merubah ciptaan Allah), dan 3. MOW ini tidak menjamin akan timbulnya kecacatan pada rahim wanita yang akan berdampak pada nyawa sang perempuan yang mellakukan sterilisasi (MOW).
3. Dalil-dalil yang digunakan adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan haramnya membunuh anak-anak karena takut kemiskinan dan ayat-ayat tentang keharaman pemandulan (QS. Al-an'am 137 dan QS, Al-Syura 50). Satu hal yang menarik dalam pembahasan ini adalah adanya kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyah yang tidak menolak kemungkinan perubahan hukum akibat perubahan: 1. Alasan hukum dan illat, 2. Zaman, 3. Tempat, 4. Kondisi dan 5. Tradisi.

B. Saran-saran

Penulis menyadari akan banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi sederhana ini, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat di butuhkan dalam penulisan suatu karya ilmiah agar dapat menjadi acua untuk

kedepannya agar dapat memperbaiki penulisan-penulisan karya ilmiah setelah ini.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah:

1. Banyak dalil-dalil yang melarang adanya praktek MOW (tubektomi) dan MOP (vasektomi) di dalam program KB, baik dalam ruang lingkup yang kecil sampai kepada ruang lingkup yang besar, maka bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim Islam melarang praktek tersebut karena mengakibabulkan kemandulan tetap.
2. Dalam medis operasi wanita (MOW) ini secara tegas syariat Islam melarangnya/ mengharamkan adanya praktek MOW ini dikarenakan akan menyebabkan kemandulan tetap, tidak berbeda dengan MOP Islam juga melarang akan praktek tersebut, namun dalam MOP ini yang berupa vasektomi dapat disambung kembali menjadi normal walaupun kemungkinannya sedikit (kecil).

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Mustofa, *Fatwa-Fatwa Terkini*, (Jakarta, darul Haq, 2003).
- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, Tangerang: Tiga Serangkai, Sabiq, 2007
- Amin,. Maruf dkk.*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*
- Anshary, Hafiz *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. PT Pustaka Firdaus
Badan Koordianasi Keluarga Berencana Nasional, *Gerakan Keluarga Berencana Nasioanal*, Jakarta 1998.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Keluarga Berencana*, Jakarta 1998, cet.II.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Metode Kontrasepsi Efektif Terpilih*.Jakarta 1991
- Bagian Obsteri dan Ginologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, *Teknik Keluarga Berencana (Perawatan Kesuburan)*, (bandung; EISTAR OFESET, 19800.
- Bahreisj ,Husein, *Kamus Standar Hukum Islam*, (Surabaya, TIGA DUA, 199
- BKKBN, Biro Penerangan dan Motovasi, Perkembangan Pemikiran Ulama Dalam penerimaan KB di Indonesia, (Jakarta: BKKBN, 1988).
- Buku KB Mandiri Program KB Nasional, *Materi Konseling, Untuk Membantu Klien Memilih Jenis Kontrasepsi*, (Bengkulu; DHS-1 BKKBN Provinsi Bengkulu, 2005).
- [Choronoengine,http://www.waspada.co.id/index.php?option=com content&view=article&id=27456-5-jenis-alat-kontrasepsi&catid=61:seks&intemid=136.](http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=27456-5-jenis-alat-kontrasepsi&catid=61:seks&intemid=136)
- Ghazaly, Abd. Rahman *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, Cet. II, 2006.
- Hanafi, Hartanto, *KB dan Kontrasepsi*. (Jakarta:Sinar Harapan, 20014),

Hasan, M.Ali *Masa'il Fiqiyah Al-Hadistah, Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

Hasyim Abdullah, dkk, *Keluarga Berencana & Kesehatan Reproduksi Serial Tanya Jawab, Dalam Pandangan islam*, (Jakarta; BKKBN, 2009).

<http://lpkeperawatan.blogspot.co.id/2013/12/tubektomi-mow-medis-operasi-wanita.html#.WkSnvncxXDc> diakses pada tanggal 28 Desember 2017

<http://xeroctxentral.blogspot.com/2011/12/perkembangan-penduduk-indonesia.html>, diakses pada tanggal 12 januari 2018

<https://jagokata.com/arti-kata/kontrasepsi.html>, diakses pada tanggal 10 Januari 2018

<https://kbbi.web.id/program>, diakses pada tanggal 10 januari 2018

<https://www.google.com/search?q=piramida+pertumbuhan+penduduk+indonesia>, di akses pada tanggal 12 januari 2018.

Hudaf, *Keluarga Berencana dalam Qur'an dan Sunnah*, Tanya Jawab, (Jakarta : Yayasan Kesejahteraan IAIN),

IMS-MAJ, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Surabaya: TIGA DUA, 1997).

Isa Trisnawati, *Kamus Istilah Keluarga Berencana*, 1993.

Jurjawi, Ali Ahmad *Hikmah at-Tasyri wa Falsafatuhu Juz Tsaniy*, Jeddah:Alharamain

Kamus Istilah, *Kependudukan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera*, (Jakarta; Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 1993).

Khalaf, Abdul Wahab *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushukl Fiqh)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), Ed. 3, cet-ke4,

latif, Asnawi *membina Kemaslahatan Keluarga*, (Jakarta : Lembaga Kemaslahatan NU dan BKKBN, 19982).

Mahjuddin, *Masail Al Fiqh, Kasus-Kasus Aktual Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012).

- Marajo,Sutan *Ilmu Perkawinan, Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga* , (Pustaka Hidayah, 2001).
- Niken. Meilani, 2010. *Pelayanan Keluarga Berencana*. Fitrah Maya : Yogyakarta.
- Noya, Yunus P. *Program KB Nasional*, (jakarta, Cet I, 2009)
- Nugraha,Danang Hendra Progrm KB Nasional, Cet. I, 2009.
- Oka,Ida Bagus Gerakan Keluarga Berencana Nasional, Cet.I, 1998.
- Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Prawiro Ruslan, , *Kependudukan, Teori Fakta dan Masalah*, (Bandung : Alumni, 19830.
- Prawiroharoj Saewono , *Ilmu Kebidanan* (Jakarta, Bina Pustaka 2009),
- Rabe, Thomas *Ilmu Kandunga* (Jakarta, Hipokrates 2003),
- Rosyadi Rahmat, dkk, *Indonesia : Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*, (Bandung Pustaka, 1986).
- Sam Ichwan, dkk, *HIMPUNAN FATWA:Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Indonesia*, (jakarta:sekretariat Majelis Ukama Indonesia, 2012), ed. 1. Cet. 2.
- Santoso, Budi *Meninjau Fatwa Haram Tubektomi*
<http://budisansblog.blogspot.com/2012/06/>
- Usman,. Muhliah *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah (Pedoman Dasar Istimbath Hukum Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
- Zuhd. Masjifuk i, *Masail Fiqhiyah: Kapekta Selektu Hukum Islam*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), cet. 10

**JADWAL UJIAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM STAIN CURUP
PERIODE NOVEMBER TAHUN 2017
TEMPAT, GEDUNG JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Hari/Tgl/ Jam	Ruang	Nama / NIM	Calon Pembimbing I	Calon Pembimbing II	Moderator	Pengawas	Judul Proposal S
Jum'at, 17-11- 2017 Sesi Pertama 08.00- 09.00	1	Septia Novarisa (14621049)	Dr. Syahrial Dedi, M.Ag	Budi Birahmat, MIS	Brilian Kusuma Bangsa	Yanuar Ihsan, S.Pd.I	Nasab Anak Hasil Pernikahan Bek Menantu Tinjauan Pasal 99 (a) K (Studi Kasus Lubuk
	2	Habibullah Shalihin (14621022)	Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag	Dr. H. Rifanto, Lc., Ph.D	Yogi Saputra Utama	Drs. H. Syaiful Bahri, M.Pd	Nasab Anak Hasil Wath'i Syubh Imam Syaifi
	3	Susanti (14621015)	Dr. Yusefri, M.Ag	Lutfy El-Falahi, MH	Ratih Purwasih	Drs. Akmaludin	Tinjauan Hukum Islam dan P Masyarakat terhadap Pernikahan Iddah (Studi di Desa Cugung Lal Mas Kabupaten Kep
	4	Elsi Kumala Sari (14621025)	Ihsan Nul Hakim, M.A	Lendrawati, MA	Hera Saputri	Indarti, S.E	Larangan Nikah Sesuku dalam A Tinjau Menurut Hukum Islam (St Suayan Kec. Akabiluru Kab.
Jum'at, 17-11- 2017 Sesi Kedua 09.00- 10.00	1	Tina Risanti (14621017)	Busra Febriyarni, M.Ag	Musda Asmara, MA	Siti Syamsiyah	Sofyan Sori, A.Md	Pembagian Harta Waris 1/3 Karib Hukum Positif di Indonesia da
	2	Nanda Trio Raharjo (13631123)	Muhammad Istan, SE., M.Pd., M,M	Muhammad Sholihin, M.Si	Hidayatullah	Yanuar Ihsan, S.Pd.I	Pengaruh RELATIONSHIP QU Kepercayaan dan Kepuasan) Loyalitas Nasabah di PT. BPRS
	3	Tri Darmawati (14621046)	Dr. Yusefri, M.Ag	Budi Birahmat, MIS	Rati Purwasih	Drs. H. Syaiful Bahri, M.Pd	Hukum Nikah Ulang pada Pern Nikah Tinjauan Kompilasi Huku Desa Tebat Monok Kec. Kepahie
	4	Sefti Triliya (14621030)	Dr. Syahrial Dedi, M.Ag	Hardivizon, M.Ag	Rizkia Rahmanda	Drs. Akmaludin	Keabsahan Pernikahan Tunarung Islam (Studi Kasus Reja

Jum'at, 17-11- 2017 Sesi Ketiga 10.00- 11.00	1	Dinda Tiara (14621037)	Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag	Dr. Syahrial Dedi, M.Ag	Afrilia	Indarti, S.E	Ketelitian Kantor Kemenag dalam Kiblat Berdasarkan Perhitungan Masjid-Masjid di
	2	Andesa Julesia Lesmana (14621031)	Busra Febriyarni, M.Ag	Elkhairati, S.H.I., MA	M. Aziz Yahya	Sofyan Sori, A.Md	Analisis Pernikahan Beda Orga Pengaruhnya terhadap Keharmon (Studi Kasus Kota
	3	Ratika Oktari (14621036)	Drs. Zainal Arifin, SH., MH	Lutfy El-Falahi, MH	Erica Ferdiyana	Yanuar Ihsan, S.Pd.I	Pandangan Masyarakat terhadap Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 (Studi Kasus Desa Pulo Kepahiang)
	4	Novan Aditia Ginawan (13631044)	Hardivizon, M.Ag	Hendrianto, MA	Reti Andira	Drs. H. Syaiful Bahri, M.Pd	Implementasi Pengumpulan Zaka Rejang Lebong
Jum'at, 17-11- 2017 Sesi Keempat 14.00- 15.00	1	Masytha Revilya (14621034)	Oloan Muda Hasim H, Lc., MA	Elkhairati, S.H.I., MA	Octario Cantona	Drs. Akmaludin	Pendapat Masyarakat Kec. Cui Legalitas Perkawinan Janda ya Pengadilan Agama dalam Perspektif Hukum Positif
	2	Jumra (14621001)	Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag	Ha rdivizon, M.Ag	Tri Darmawati	Indarti, S.E	Perspektif Masyarakat Punguk L Hakim
	3	Sartika (14621011)	Drs. Zainal Arifin, SH., MH	Musda Asmara, MA	Dinda Tiara	Sofyan Sori, A.Md	Pembagian Harta Waris terhadap Meninggal ditinjau dari H
	4	Gusti Setiawan (14632002)	Noprizal, M.Ag	Muhammad Istan, SE., M.Pd., M,M	Sefti Triliya	Yanuar Ihsan, S.Pd.I	Dampak Penyaluran Zakat Prod Zakat Nasional Kabupaten
Jum'at, 17-11- 2017 Sesi Kelima 15.00- 16.00	1	Okta Yuniarti (14631107)	Muhammad Istan, SE., M.Pd., M,M	Lendrawati, MA	Rendi Febrian	Drs. H. Syaiful Bahri, M.Pd	

Sabtu, 18-11- 2017 Sesi Pertama 08.00- 09.00	1	Octario Cantona (14621054)	Drs. Zainal Arifin, SH., MH	Oloan Muda Hasim H, Lc., MA	Sartika	Drs. Akmaludin	Pengaruh Simpanan Pokok, Simpanan Sukarela terhadap Penyebaran BMT Pat Sepakat Periodik
	2	Yomi Erlangga (11631086)	Hardivizon, M.Ag	Lendrawati, MA	Ratika Oktari	Indarti, S.E	Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24/2014 tentang Biaya Pencatatan Perkawinan di dalam KUA dan di luar KUA (Studi Kasus di Kabupaten Rejang)
	3	Tri Wahyuni (14621041)	Dr. Syahrial Dedi, M.Ag	Ihsan Nul Hakim, M.A	Jumra	Sofyan Sori, A.Md	Implementasi Zakat Profesi di Kabupaten Lebong
	4	Yogi Saputra Utama (13621062)	Muhammad Istan, SE., M.Pd., M,M	Noprizal, M.Ag	Tri Wahyuni	Yanuar Ihsan, S.Pd.I	Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan tentang KB dan Pendewasaan Usia Perkawinan
Sabtu, 18-11- 2017 Sesi Kedua 09.00- 10.00	1	Rati Purwasih (14621052)	Dr. Yusefri, M.Ag	Dr. Syahrial Dedi, M.Ag	Yomi Erlangga	Drs. H. Syaiful Bahri, M.Pd	Kontribusi Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Bang Mego C
	2	Jori Purnomo Setiawan (13631059)	Noprizal, M.Ag	Hendrianto, MA	Huzaini Faishal	Drs. Akmaludin	
	3	Afrilia (14621029)	Elkhairati, S.H.I., MA	Oloan Muda Hasim H, Lc., MA	Andesa Julesia Lesmana	Indarti, S.E	Tradisi Pernikahan Melangkah ke Depan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Dapo Kabupaten Musi Rawas)
	4	Erica Ferdianya (14621019)	Drs. Zainal Arifin, SH., MH	Dr. H. Rifanto, Lc., Ph.D	Masytha Revilya	Sofyan Sori, A.Md	Persepsi Masyarakat Urban dan Suburban terhadap Riba (Studi Kasus Kelurahan dan Desa Belitar 1 Kecamatan Belitar 1 Kabupaten Belitang)
Sabtu, 18-11- 2017 Sesi Ketiga 10.00- 11.00	1	M. Aziz Yahya (14621021)	Ihsan Nul Hakim, M.A	Budi Birahmat, MIS	Susanti	Yanuar Ihsan, S.Pd.I	Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan dalam Cerai Talak yang Berakibat Putus
	2	Siti Syamsiyah (14621028)	Hardivizon, M.Ag	Elkhairati, S.H.I., MA	Elsi Kumala Sari	Drs. H. Syaiful Bahri, M.Pd	Hak Hadhanah Anak yang Belum Menikah dan Ayah Kandung (Menurut pasal 23 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

Minggu, 19-11- 2017 Sesi Pertama 08.00- 09.00	1	Dhea Octari (14631119)	Muhammad Istan, SE., M.Pd., M,M	Muhammad Sholihin, M.Si	Fifi Oktari	Drs. Akmaludin	Perkembangan pernikahan Usia D 2017 (Studi Kasus Masyarakat
	2	Rizkia Rahmanda (14621035)	Dr. Syahrial Dedi, M.Ag	Busra Febriyarni, M.Ag	Tina Risanti	Indarti, S.E	
	3	Sindi Armelyani (14621013)	Drs. Zainal Arifin, SH., MH	Budi Birahmat, MIS	Rio Agustian	Sofyan Sori, A.Md	Dampak Positif dan Negatif Dispensasi Pernikahan di
	4	Fifi Oktari (14621014)	Dr. Yusefri, M.Ag	Lutfy El-Falahi, MH	Desi Hermita Sari	Yanuar Ihsan, S.Pd.I	Analisis Kinerja Keuangan PT. B 2010 (Studi Komparatif Pengguna Thamlik dan Akad Mutanaqisah Muamalat IB
Minggu, 19-11- 2017 Sesi Kedua 09.00- 10.00	1	Lusi Andriani (14631047)	Ihsan Nul Hakim, M.A	Muhammad Istan, SE., M.Pd., M,M	Slamet Angga Irawan	Drs. H. Syaiful Bahri, M.Pd	Hak Gonogini Suami yang Ghaib Perdata Islam di In
	2	Abdul Aziz (14631110)	Noprizal, M.Ag	Hendrianto, MA	Lusi Andriani	Drs. Akmaludin	Bermaling (Kawin Lari) Suku Re Masyarakat dan Hukum Islam (S Duku Ilir Kecamatan Curup Tim Lebong)
	3	Karlin Dwi Utami (14621051)	Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag	Busra Febriyarni, M.Ag	Wina Purnamasari	Indarti, S.E	Keabsahan Perceraian di luar P Hukum Positif dan Hu
	4	Wina Purnamasari (14621042)	Elkhairati, S.H.I., MA	Lutfy El-Falahi, MH	Sindi Armelyani	Sofyan Sori, A.Md	
Minggu, 19-11- 2017 Sesi Ketiga 10.00- 11.00	1	Yoki Olando (14631076)	Muhammad Istan, SE., M.Pd., M,M	Muhammad Sholihin, M.Si	Hidayatullah	Yanuar Ihsan, S.Pd.I	Prospek Pendirian BMT di S Berdasarkan Analisis
	2	Yoki Jaya Bustami Siagian (14631139)	Noprizal, M.Ag	Hendrianto, MA	Romianto	Drs. H. Syaiful Bahri, M.Pd	Efisiensi Pemanfaatan E-Comm Perbankan di Masyarakat

	3	Reti Andira (14621053)	Oloan Muda Hasim H, Lc., MA	Musda Asmara, MA	Novan Aditia Ginawan	Drs. Akmaludin	Status Pernikahan dari Pengu Dilakukan Berkali-kali Oleh S Hukum Islam
	4	Yosi Yosando (14621038)	Dr. Syahril Dedi, M.Ag	Dr. H. Rifanto, Lc., Ph.D	Opi Andesta	Indarti, S.E	Pandangan Tokoh Masyarakat terf Gugat yang Masih Tinggal dala Kasus Desa Batu I
Minggu, 19-11- 2017 Sesi Kempat 11.00- 12.00	1	Teguh Hadi Santoso (13632008)	Hardivizon, M.Ag	Muhammad Sholihin, M.Si	Yoki Olando	Sofyan Sori, A.Md	Analisis Likuiditas Bank Muamal Syariah Mandiri Periode
	2	Selly Alvioricha Sarry (14621058)	Dr. Yusefri, M.Ag	Ihsan Nul Hakim, M.A	Brilian Kusuma Bangsa	Yanuar Ihsan, S.Pd.I	Faktor-Faktor yang Memepen Konsumen dalam Memilih Jasa E dan Bank Rakyat Indonesia c
	3	Romianto (13631075)	Elkhairati, S.H.I., MA	Oloan Muda Hasim H, Lc., MA	Rio Agustian	Drs. H. Syaiful Bahri, M.Pd	
	4	Rendi Febrian (13631160)	Drs. Zainal Arifin, SH., MH	Muhammad Sholihin, M.Si	Abdul Aziz	Drs. Akmaludin	Implementasi Jatuhnya Talak di I Tinjau Menurut Kompilasi Huk Islam (Studi Kasus PA LU
Minggu, 19-11- 2017 Sesi Kelima 13.00- 14.00	1	Slamet Angga Irawan (13631048)	Muhammad Istan, SE., M.Pd., M,M	Oloan Muda Hasim H, Lc., MA	Sari Rezeki Amalia	Indarti, S.E	Analisis tentang Nasab Anak yan Menurut Hukum Islam dan
	2	Suprastio (13631052)	Dr. Yusefri, M.Ag	Drs. Zainal Arifin, SH., MH	Dhea Octari	Sofyan Sori, A.Md	Analisis terhadap Faktor Nasab Melakukan Pembiayaan di Unit Mikro Kepahia
	3	Herli Kurniawan (13631039)	Noprizal, M.Ag	Hendrianto, MA	Huzaini Faishal	Yanuar Ihsan, S.Pd.I	Perspektif Masyarakat tentan Mengadakan Pesta Pernikahan V Nikah
	4	Rio Agustian (14621040)	Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag	Dr. H. Rifanto, Lc., Ph.D	Susita Wulandari	Drs. H. Syaiful Bahri, M.Pd	Strategi Petugas Penagihan pada KC. Curup dalam Menghadapi Bermasalah

:: Jumlah 57
Mhs Perbankan Syariah 25 Orang
Mhs Ahwal Al Syaksiyah 32 Orang

**Ketua,
Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam**



Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

Sekretari



Muhamm
NIP.1975



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010Hp. 082186121778 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Grup, fakultas syariah dan ekonomi
islam iain curup.blogspot.com

**BIODATA ALUMNI
MAHASISWA FAKULTAS SYRI'AH
TAHUN AKADEMIK 2018**

Nama Mahasiswa / NIM	: Tri Wahyuni / 14621041
Jurusan	: Akhwal Al-Syakhsyiyah (Hukum Keluarga)
Tempat / Tanggal Lahir	: Curup, 15 juli 1996
Jenis Kelamin	: perempuan
Alamat Tempat Tinggal	: Air Rambai Kec. Curup
Nomor Telephon / HP	: 085783157224
Email / Facebook	: Tri_Wahyuni20@ymail.com
Tanggal Masuk IAIN	:
Tahun Tamat IAIN	:
Pembimbing Akademik	: Ilda Hayati, Lc., MA
Pembimbing Skripsi I/II	: Dr. Syahrial Dedi, M. Ag / Ihsan Nul Hakim, S.Ag, MA
Penguji Skripsi I/II	:
Angkatan	: 2014
IPK Terakhir	:
Biaya Kuliah	: Orang Tua
Jalur Masuk	: Mandiri
Asal SMA/SMK/MA	: SMA Negeri 01 Cuup Timur
Jurusan SMA/SMK/MA	: IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)
NEM	:
Pesan / Saran untuk Jurusan	:
ORANG TUA	
Nama Ibu Kandung	: Azizah
Nama Bapak Kandung	: Suanda
Alamat Orang Tua	: Air Rambai Curup / Pasar Baru
Pendidikan Orang Tua	: Ibu (SD) Ayah (SMP)
Pekerjaan Orang Tua	: Ibu (Ibu Rumah Tangga) Ayah (Supir Taksi)
LAIN-LAIN	
Pekerjaan lain	: -
Tinggi / Berat Badan	: 149 cm / 50 kg
Status Perkawinan	: Belum Menikah
Nama Suami / Istri	: -
Prestasi yang pernah diraih	: -
Pengalaman Organisasi	: DEMA (2018-2019) IAIN Curup
Pendidikan Karakter yang pernah Diikuti (Soft Skill Training)	: -
ASAL PERGURUAN TINGGI (Untuk Mahasiswa Pindahan)	
Nama Perguruan Tinggi Asal	: -
Kabupaten / Kota PT Asal	: -



Curup,
2018
Mahasiswa Ybs,

(Tri Wahyuni)
NIM. 14621041

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Tri Wahyuni tempat tanggal lahir, Curup 15 juli 1996, ia tinggal bersama orangtua, ayah bernama Suanda dan ibu bernamaAzizah, ia merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, kakaknya bernama, Dessy Kurniawati dan Oka Kurniawan

Menempuh pendidikan dari Taman Kanak-kanak (TK) Pembina Kab.Rejang Lebong. Sekolah Dasar (SD) SD Negeri 88 Kab. Rejang Lebong, melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMP Negeri 02 Kab. Rejang Lebong, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) SMA Negeri 1 Curup Timur lalu mengambil jurusan IPA. Selanjutnya ia melanjutkan di Perguruan Tinggi (PT) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan mengambil Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Prodi Ahwal al-Syakhsyah (Hukum Keluarga).

**L
A
M
P
I
R
A
N**